



PUTUSAN

Nomor 507/Pid.B/2022/PN. Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDY HERMAWAN Bin MUSTAKIM;**
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 31 Desember 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Babatan Gg. I No. 9 RT/RW 004/003 Ds
Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab.
Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara di Jombang, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 507/Pid.B/2022/PN. Jbg tanggal 1 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.B/2022/PN.Jbg tanggal 1 November 2022, tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDY HERMAWAN** bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN SECARA BERLANJUT"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP** dalam surat dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDY HERMAWAN** dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang mainan pecahan dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah 308 (tiga ratus delapan) lembar;
 - Buku tabungan Tahapan BCA KCP Mojoagung dengan no rekening 2650464861 atas nama SUSIONO;
 - 1 (satu) buah kartu Atm BCA warna biru;
 - 1 (satu) lembar surat pemberian hibah bermaterai dari saudara DEDY HERMAWAN kepada saudara SUSIONO tertanggal 27 Agustus 2021;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2022, No. Reg Perkara : PDM-505/M.5.25/X/2022, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



PERTAMA

Bahwa terdakwa DEDY HERMAWAN secara berturut-turut yang diawali pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB sampai dengan tanggal 04 Februari 2022 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Dsn Mangirejo Rt 01/Rw 08 Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Agustus tahun 2021 Terdakwa DEDY HERMAWAN datang kerumah saksi Dsn. Mangirejo Rt/Rw 01/08 Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang bersama seorang temannya yang bernama H. HAJIR, pada saat itu Terdakwa DEDY HERMAWAN meminta ijin kepada saksi bahwa akan tinggal sementara dirumah saksi, lalu sekira 5 (lima) hari kemudian sekira jam 14.00 WIB Terdakwa DEDY HERMAWAN menyarankan kepada saksi untuk berhenti bisnis jual-beli binatang tokek, setelah itu Terdakwa DEDY HERMAWAN menunjukan berupa tulisan data di HP milik Terdakwa DEDY HERMAWAN yang isinya mengatakan bahwa saksi SUSIONO mempunyai **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS** dengan jumlah triliunan rupiah yang belum terambil, lalu Terdakwa DEDY HERMAWAN menawarkan diri akan mengurus dalam pengambilan uang amanah tersebut dan tanpa pikir panjang saksi SUSIONO menyetujuinya, dalam proses pengurusan dan pengambilan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS** tersebut Terdakwa DEDY HERMAWAN meminta sejumlah uang kepada saksi SUSIONO dengan alasan untuk digunakan sebagai transportasi dan akomodasi, kemudian saksi SUSIONO dan Saksi SUTIANI, (istri saksi SUSIONO) dan saksi M. TRIO SAWITKA BIMALIAN PUTRA PERDANA, serta saksi YONATAN TRIAN SWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA (anak saksi SUSIONO) disuruh oleh Terdakwa DEDY HERMAWAN untuk membuat rekening dan ATM platinum BCA agar apabila **uang amanah dari leluhur eyang KARNO** dengan jumlah

Hal 3 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



triliunan rupiah tersebut sudah bisa diambil dari Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS maka akan dikirim ke rekening BCA tersebut., selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2021, untuk menyakinkan saksi SUSIONO , Terdakwa DEDY HERMAWAN memberi surat pemberian hibah 1 unit bus pariwisata jenis Hino RN 285 bodi AVANTE KAROSERI LAKSANA tahun 2019 dengan Nopol : G-1904-AZ, tertanggal 27 Agustus 2021 dan pada kenyataanya tidak pernah ada realisasinya;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa DEDY HERMAWAN mengirimkan foto melalui pesan WA dan mengatakan kepada saksi SUSIONO bahwa rekening BCA saksi SUSIONO sudah masuk uang amanah tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan belum bisa diambil harus menunggu 1x24 jam, pada hari Jum'at tanggal 23 September 2021 sekira jam 16.00 WIB saksi SUSIONO mengecek uang tersebut di BCA mobile HP saksi SUSIONO dan ternyata belum ada uang yang masuk sama sekali, kemudian saksi SUSIONO menanyakan kepada Terdakwa DEDY HERMAWAN dan mengatakan bahwa rekening milik saksi SUSIONO tersebut masih diblokir oleh Terdakwa DEDY HERMAWAN, kemudian Terdakwa DEDY HERMAWAN meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUSIONO untuk membuka blokir rekening saksi SUSIONO tersebut lalu saksi SUSIONO memberikan uang tersebut secara tunai dengan disaksikan istri saksi SUSIONO dan kedua anak saksi yang bernama saksi M.TRIO SAWITKA BIMALIAN PUTRA PERDANA, serta saksi YONATAN TRIAN SWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA ,kemudian dari tanggal 14, 16 dan 29 Oktober 2021 Terdakwa DEDY HERMAWAN meminta sejumlah uang kepada saksi yang akan digunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam proses pengurusan, pencairan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS**. dengan alasan untuk mengurus uang amanah dari leluhur eyang **KARNO** Kemudian melalui telfon Terdakwa DEDY HERMAWAN terus meminta uang kepada saksi dengan alasan yang sama yaitu untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam proses pengurusan, pencairan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS** ;

Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2022 saat saksi SUSIONO sedang berkumpul dengan Saksi MARTAM dan Saudara BUDI MARSUSANTO



kemudian sekira jam 18.30 WIB Terdakwa DEDY HERMAWAN datang kembali ke rumah saksi SUSIONO dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, dan saksi bertanya "Piye le sepedah e" (Bagaimana sepeda nya nak) kemudian Terdakwa DEDY HERMAWAN menjawab "Sek pak ijek tak gawe mloya-mlayu sek, mari iki tak nyambut gawe pak" (Sebentar pak masih saksi buat transportasi, setelah ini saksi kerja dulu pak), saksi menjawab "Mergawe nek endi?" (kerja dimana), Terdakwa DEDY HERMAWAN menjawab "wes tak siapno pak" (sudah saksi siapkan pak), kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli alat dan bahan ritual yang disebut oleh Terdakwa DEDY HERMAWAN pengambilan uang amanah tersebut, lalu pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2022 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa DEDY HERMAWAN mengajak saksi. MARTAM dan Saudara BUDI MARSUSANTO di mertua saksi yang tidak jauh dari rumah saksi untuk melihat ritual pengambilan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS**, lalu Terdakwa DEDY HERMAWAN masuk sendiri ke dalam kamar rumah mertua saksi untuk melakukan ritual dan sekira jam 01.30 WIB Terdakwa DEDY HERMAWAN keluar dari kamar lalu mengatakan "oyo dibuka nek aku durung teko" (jangan dibuka kalau saksi belum datang), kemudian sekira jam 03.30 WIB Terdakwa DEDY HERMAWAN pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, setelah itu pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 18.00 WIB saksi bersama anak saksi Saudara TRIAN SWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA membuka kamar tersebut dan menemukan uang mainan pecahan 100 ribu sebanyak 308 (tiga ratus delapan) lembar berserakan didalam kamar, kemudian saksi berusaha menghubungi Terdakwa DEDY HERMAWAN untuk meminta kembali sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : S-6814-OBQ guna dikembalikan ke Mega Finance karena saksi yang terus ditagih pembayaran angsuran oleh pihak Mega finance dan juga meminta kembali uang milik saksi SUSIONO yang telah diberikan kepada terdakwa DEDY HERMAWAN akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa DEDY HERMAWAN tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaanya;

Bahwa perkataan Terdakwa DEDY HERMAWAN yang katanya bisa mencairkan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS** tersebut ternyata tidak benar dan hanya membohongi saksi SUSIONO sudah tertipu;

Hal 5 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



Bahwa jumlah uang yang telah diberikan terdakwa secara tunai maupun di transfer melalui rekening terdakwa dengan nomor : 1134311277 An.DEDY HERMAWAN tersebut oleh Saksi SUSIONO Mulai dari yang paling kecil Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) hingga paling banyak sebesar Rp.9.000.000,00(sembilan juta rupiah) dari tanggal 23 September 2021 sekira jam 16.00 WIB hingga tanggal 4 Februari 2022 sekira jam 16.00 WIB hingga jumlah keseluruhan Rp.77.800.000,00(tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Pada hari Jum'at tanggal 23 September 2021 Rp. 2.500.000,00 (dua sekira jam 16.00 WIB saksi SUSIONO juta lima ratus ribu menyerahkan uang secara tunai kepada rupiah). terdakwa DEDY HERMAWAN sebesar;
- 2 Tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 18.00 WIB Rp. 10.000.000,00 saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA mobile; (sepuluh juta rupiah)
- 3 Tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 13.09 WIB Rp. 2.000.000,00 (dua saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA juta rupiah) mobile.;
- 4 Tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 13.08 WIB Rp. 100.000,00 (seratus saksi SUSIONO mentrasfer melalui ATM BCA ribu rupiah) alfamart peterongan;
- 5 Tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 13.00 WIB Rp. 8.800.000,00 saksi SUSIONO mentrasfer melalui alfamart (delapan juta delapan peterongan BCA; ratus ribu rupiah)
- 6 Bulan Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB Rp.400.000,00 (empat secara tunai, kepada terdakwa DEDY ratus ribu rupiah) HERMAWAN;
7. Tanggal 04 November 2021, sekira jam 17.00 WIB saksi SUSIONO menyerahkan uang secara Rp. 2.100.000,00 (dua tunai kepada terdakwa . DEDY HERMAWAN; juta seratus ribu rupiah)
- 8 Tanggal 05 November 2021 sekira jam 16.59 Rp. 2.000.000,00 (dua WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui ATM juta rupiah) BCA;
- 9 Tanggal 06 November 2021 sekira 12.09 WIB Rp. 2.500.000,00 (dua saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI Link juta lima ratus ribu atas nama SONI DARWANTO; rupiah)

Hal 6 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



- 10 Tanggal 07 November 2021 sekira 15.25 WIB Rp. 2.000.000,00 (dua saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI Link juta rupiah) atas nama SONI DARWANTO;
- 11 Tanggal 07 November 2021 sekira 18.07 WIB Rp. 1.000.000,00 (satu saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI Link juta rupiah) atas nama MARDIANA SUKARYAWATI;
- 12 Tanggal 08 November 2021 sekira jam 18.10 WIB Rp. 2.000.000,00 (dua saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA juta rupiah) mobile;
- 13 Tanggal 09 November 2021 sekira 13.50 WIB Rp. 1.000.000,00 (satu saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI Link juta rupiah) atas nama SONI DARWANTO;
- 14 Tanggal 12 November 2021 sekira 18.32 WIB RP: 500.000,00 (lima saksi mentrasfer melalui BRI Link atas nama ratus ribu rupiah) SONI DARWANTO;
- 15 Tanggal 15 November 2021 sekira 10.07 WIB Rp. 2.000.000,00 (dua saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA juta rupiah) mobile;
- 16 Tanggal 15 November 2021 sekira 21.06 WIB Rp. 1.000.000,00 (satu saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA juta rupiah) mobile;
- 17 Tanggal 16 November 2021 sekira jam 20.08 WIB Rp. 4.500.000,00 (empat saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA juta lima ratus ribu rupiah); mobile;
- 18 Tanggal 25 November 2021 sekira 18.18 WIB Rp. 5.000.000,00 (lima saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA mobile; juta rupiah)
- 19 Tanggal 21 November 2021 sekira 12.30 WIB Rp. 200.000,00 (dua saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA mobile; ratus ribu rupiah)
- 20 Tanggal 26 November 2021 sekira 11.36 WIB Rp. 2.000.000,00 (dua saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA mobile; juta rupiah)
- 21 Tanggal 28 November 2021 sekira 22.06 WIB Rp. 5.000.000,00 (lima saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI Link juta rupiah) atas nama SONI DARWANTO;
- 22 Tanggal 29 November 2021 sekira 21.41 WIB Rp. 2.000.000,00 (dua saya mentrasfer melalui BCA mobile; juta rupiah)

Hal 7 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



- 23 Tanggal 30 November 2021 sekira 15.54 WIB Rp. 250.000,00 (dua saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA mobile; ratus lima puluh ribu rupiah)
- 24 Tanggal 04 Desember 2021. sekira jam 11.12 WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA mobile.; Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 25 Tanggal 05 Desember 2021, sekira jam 21.56 WIB saksi mentransfer melalui BCA Mobile; Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- 26 Tanggal 07 Desember 2021 sekitar jam 18.16 WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA Mobile; Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
- 27 Tanggal 08 Desember 2021, sekira jam 10.21 WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA mobile; Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 28 Tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 19.29 WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA mobile; Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- 29 Tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 21.44 WIB saksi mentranfer Melalui Mobile; Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- 30 Tanggal 16 Desaember 2021, sekira jam 12.04 WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui ATM BCA WONOAYU.; Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah)
- 31 Tanggal 22 Desember 2021, sekira jam 13.06 WIB sebesar 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) saksi SUSIONO mentransfer melalui BCA Mobile ; Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- 32 Tanggal 26 Desember 2021, sekira jam 11.32 WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA mobile; Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 33 Tanggal 28 Desember 2021, sekira jam 17.38 WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA mobile; Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 34 Tanggal 30 Desember 2021, sekira jam 14.06 WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA mobile; Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Hal 8 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Tanggal 31 Desember 2021, sekira jam 13.10 Rp. 500.000,00 (lima WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA ratus ribu rupiah) mobile;
- 36 Tanggal 31 Desember 2021, sekira jam 14.06 Rp. 200.000,00 (dua WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI ratus ribu rupiah) Link Unit Wonosalam;
- 37 Tanggal 01 Januari 2022, sekira jam 11.49 Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus WIB saya mentrasfer melalui BCA mobile; ribu rupiah)
- 38 Tanggal 02 Januari 2022, sekira jam 13.23 Rp. 500.000,00 (lima WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI ratus ribu rupiah) Link unit wonosalam;
- 39 Tanggal 03 Januari 2022, sekira jam 14.15 Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI rupiah) Link unit wonosalam;
- 40 Tanggal 03 Januari 2022, sekira jam 19.15 Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI Link unit wonosalam;
- 41 Tanggal 04 Januari 2022, sekira jam 15.54 Rp. 700.000,00 (tujuh WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA ratus ribu rupiah) Mobile;
- 42 Tanggal 06 Januari 2022, sekira jam 12.27 Rp. 300.000,00 (tiga WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA ratus ribu rupiah) Mobile;
- 43 Tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 20.00 Rp. 200.000,00 (dua WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI ratus ribu rupiah) Link Unit Wonosalam;
- 44 Tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 17.04 Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI Link Unit Wonosalam;
- 45 Tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 11.04 Rp. 1.000.000,00 (WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI satu juta rupiah) Link Unit Wonosalam;
- 46 Tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 15.44 Rp. 500.000,00 (lima WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI ratus ribu rupiah)

Hal 9 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Link Unit Wonosalam;

- 47 Tanggal 09 Januari 2022, sekira jam 10.36 Rp. 1.000.000,00(satu WIB saksi SUSIONO salam mentrasfer juta rupiah) melalui BRI Link unit wonosalam;
- 48 Tanggal 10 Januari 2022, sekira jam 09.06 Rp. 200.000,00 (dua WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI ratus ribu rupiah) Link unit wonosalam;
- 49 Tanggal 01 Februari 2022, sekira jam 14.23 Rp. 900.000,00 WIB sebesar saksi SUSIONO mentrasfer (sembilan ratus ribu melalui BRI Link unit wonosalam; rupiah)
- 50 Tanggal 03 Februari 2022, sekira jam 20.18 Rp. 300.000,00 (tiga WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA ratus ribu rupiah) mobile;
- 51 Tanggal 04 Februari 2022, sekira jam 14.09 Rp. 700.000,00 (tujuh WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA ratus ribu rupiah) mobile;
- 52 Tanggal 04 Februari 2022, sekira jam 19.00 Rp. 300.000,00 (tiga WIB secara tunai kepada terdakwa DEDY ratus ribu rupiah) HERMAWAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP .Jo Pasal 64 (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa DEDY HERMAWAN secara berturut –turut yang diawali pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 16. 00 WIB sampai dengan taggal 04 Februari 2022 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Dsn Mangirejo Rt 01/Rw 08 Desa Wonosalam Kec.Wonosalam Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Agustus tahun 2021 Terdakwa DEDY HERMAWAN datang kerumah saksi Dsn. Mangirejo Rt/Rw 01/08 Ds.

Hal 10 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang bersama seorang temannya yang bernama H. HAJIR, pada saat itu Terdakwa DEDY HERMAWAN meminta izin kepada saksi bahwa akan tinggal sementara dirumah saksi, lalu sekira 5 (lima) hari kemudian sekira jam 14.00 WIB Terdakwa DEDY HERMAWAN menyarankan kepada saksi untuk berhenti bisnis jual-beli binatang tokek, setelah itu Terdakwa DEDY HERMAWAN menunjukan berupa tulisan data di HP milik Terdakwa DEDY HERMAWAN yang isinya mengatakan bahwa saksi SUSIONO mempunyai **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS** dengan jumlah triliunan rupiah yang belum terambil, lalu Terdakwa DEDY HERMAWAN menawarkan diri akan mengurus dalam pengambilan uang amanah tersebut dan tanpa pikir panjang saksi SUSIONO menyetujuinya, dalam proses pengurusan dan pengambilan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS** tersebut Terdakwa DEDY HERMAWAN meminta sejumlah uang kepada saksi SUSIONO dengan alasan untuk digunakan sebagai transportasi dan akomodasi, kemudian saksi SUSIONO dan Saksi SUTIANI, (istri saksi SUSIONO) dan saksi M.TRIO SAWITKA BIMALIAN PUTRA PERDANA, serta saksi YONATAN TRIAN SWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA (anak saksi SUSIONO) disuruh oleh Terdakwa DEDY HERMAWAN untuk membuat rekening dan ATM platinum BCA agar apabila **uang amanah dari leluhur eyang KARNO** dengan jumlah triliunan rupiah tersebut sudah bisa diambil dari Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS maka akan dikirim ke rekening BCA tersebut., selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2021, untuk menyakinkan saksi SUSIONO, Terdakwa DEDY HERMAWAN memberi surat pemberian hibah 1 unit bus pariwisata jenis Hino RN 285 bodi AVANTE KAROSERI LAKSANA tahun 2019 dengan Nopol : G-1904-AZ, tertanggal 27 Agustus 2021 dan pada kenyataanya tidak pernah ada realisasinya;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa DEDY HERMAWAN mengirimkan foto melalui pesan WA dan mengatakan kepada saksi SUSIONO bahwa rekening BCA saksi SUSIONO sudah masuk uang amanah tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan belum bisa diambil harus menunggu 1x24 jam, pada hari Jum'at tanggal 23 September 2021 sekira jam 16.00 WIB saksi SUSIONO mengecek uang tersebut di BCA mobile HP saksi SUSIONO dan ternyata belum



ada uang yang masuk sama sekali, kemudian saksi SUSIONO menanyakan kepada Terdakwa DEDY HERMAWAN dan mengatakan bahwa rekening milik saksi SUSIONO tersebut masih diblokir oleh Terdakwa DEDY HERMAWAN, kemudian Terdakwa DEDY HERMAWAN meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUSIONO untuk membuka blokir rekening saksi SUSIONO tersebut lalu saksi SUSIONO memberikan uang tersebut secara tunai dengan disaksikan istri saksi SUSINO dan kedua anak saksi yang bernama saksi M.TRIO SAWITKA BIMALIAN PUTRA PERDANA, serta saksi YONATAN TRIAN SWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA, kemudian dari tanggal 14, 16 dan 29 Oktober 2021 Terdakwa DEDY HERMAWAN meminta sejumlah uang kepada saksi yang akan digunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam proses pengurusan, pencairan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS.** dengan alasan untuk mengurus uang amanah dari leluhur eyang **KARNO** Kemudian melalui telfon Terdakwa DEDY HERMAWAN terus meminta uang kepada saksi dengan alasan yang sama yaitu untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam proses pengurusan, pencairan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS;**

Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2022 saat saksi SUSIONO sedang berkumpul dengan Saksi MARTAM dan Sdr. BUDI MARSUSANTO kemudian sekira jam 18.30 WIB Terdakwa DEDY HERMAWAN datang kembali kerumah saksi SUSIONO dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, dan saksi bertanya “Piye le sepedah e” (Bagaimana sepeda nya nak) kemudian Terdakwa DEDY HERMAWAN menjawab “Sek pak ijek tak gawe mloya-mlayu sek, mari iki tak nyambut gawe pak” (Sebentar pak masih saksi buat transportasi, setelah ini saksi kerja dulu pak), saksi menjawab “Mergawe nek endi?” (kerja dimana), Terdakwa DEDY HERMAWAN menjawab “wes tak siapno pak” (sudah saksi siapkan pak), kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli alat dan bahan ritual yang disebut oleh Terdakwa DEDY HERMAWAN pengambilan uang amanah tersebut, lalu pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2022 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa DEDY HERMAWAN mengajak saksi. MARTAM dan Saudara BUDI MARSUSANTO di mertua saksi yang tidak jauh dari rumah saksi untuk melihat ritual pengambilan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di**



Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS, lalu Terdakwa DEDY HERMAWAN masuk sendiri ke dalam kamar rumah mertua saksi untuk melakukan ritual dan sekira jam 01.30 WIB Terdakwa DEDY HERMAWAN keluar dari kamar lalu mengatakan “ojo dibuka nek aku durung teko” (jangan dibuka kalau saksi belum datang), kemudian sekira jam 03.30 WIB Terdakwa DEDY HERMAWAN pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, setelah itu pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 18.00 WIB saksi bersama anak saksi Saudara TRIAN SWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA membuka kamar tersebut dan menemukan uang mainan pecahan 100 ribu sebanyak 308 (tiga ratus delapan) lembar berserakan didalam kamar, kemudian saksi berusaha menghubungi Terdakwa DEDY HERMAWAN untuk meminta kembali sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : S-6814-OBQ guna dikembalikan ke Mega Finance karena saksi yang terus ditagih pembayaran angsuran oleh pihak Mega finance dan juga meminta kembali uang milik saksi SUSIONO yang telah diberikan kepada terdakwa DEDY HERMAWAN akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa DEDY HERMAWAN tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaanya;

Bahwa perkataan Terdakwa DEDY HERMAWAN yang katanya bisa mencairkan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS** tersebut ternyata tidak benar dan hanya membohongi saksi SUSIONO;

Bahwa jumlah uang yang telah diberikan terdakwa secara tunai maupun di transfer melalui rekeing terdakwa dengan nomor : 1134311277 An.DEDY HERMAWAN tersebut oleh Saksi SUSIONO Mulai dari yang paling kecil Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) hingga paling banyak sebesar Rp.9.000.000,00(sembilan juta rupiah) dari tanggal 23 September 2021 sekira jam 16.00 WIB hingga tanggal 4 Februari 2022 sekira jam 16.00 WIB hingga jumlah keseluruhan Rp.77.800.000,00(tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Pada hari Jum'at tanggal 23 September 2021 Rp. 2.500.000,00 (dua sekira jam 16.00 WIB saksi SUSIONO juta hma ratus nbu menyerahkan uang secara tunai kepada rupiah).
terdakwa DEDY HERMAWAN;
- 2 Tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 18.00 WIB Rp. 10.000.000,00 saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA (sepuluh juta rupiah)



- mobile;
- 3 Tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 13.09 WIB Rp. 2.000.000,00 (dua saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA juta rupiah)
mobile;
- 4 Tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 13.08 WIB Rp. 100.000,00 saksi SUSIONO mentrasfer melalui ATM BCA (seratus ribu rupiah)
alfamart peterongan;
- 5 Tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 13.00 WIB Rp. 8.800.000,00 saksi SUSIONO mentrasfer melalui alfamart (delapan juta delapan peterongan BCA; ratus ribu rupiah)
- 6 Bulan Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB Rp.400.000,00 (empat secara tuna, kepada terdakwa DEDY ratus ribu rupiah)
HERMAWAN; .
7. Tanggal 04 November 2021, sekira jam 17.00 WIB saksi SUSIONO menyerahkan uang Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu secara tunai kepada terdakwa . DEDY rupiah)
HERMAWAN;
- 8 Tanggal 05 November 2021 sekira iam 16.59 WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui ATM Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
BCA;
- 9 Tanggal 06 November 2021 sekira 12.09 WIB Rp. 2.500.000,00 (dua saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI Link juta lima ratus ribu atas nama SONI DARWANTO; rupiah)
- 10 Tanggal 07 November 2021 sekira 15.25 WIB Rp. 2.000.000,00 (dua saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI Link juta rupiah)
atas nama SONI DARWANTO;
- 11 Tanggal 07 November 2021 sekira 18.07 WIB Rp. 1.000.000,00 (satu saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI Link juta rupiah
atas nama MARDIANA SUKARYAWATI;
- 12 Tanggal 08 November 2021 sekira jam 18.10 WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
mobile;
- 13 Tanggal 09 November 2021 sekira 13.50 WIB Rp. 1.000.000,00 (satu saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI Link juta rupiah)
atas nama SONI DARWANTO;

Hal 14 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



- 14 Tanggal 12 November 2021 sekira 18.32 WIB RP: 500.000,00 (lima saksi mentrasfer melalui BRI Link atas nama ratus ribu rupiah) SONI DARWANTO;
- 15 Tanggal 15 November 2021 sekira 10.07 WIB Rp. 2.000.000,00 (dua saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA juta rupiah) mobile;
- 16 Tanggal 15 November 2021 sekira 21.06 WIB Rp. 1.000.000,00 (satu saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA juta rupiah) mobile;
- 17 Tanggal 16 November 2021 sekira jam 20.08 Rp. 4.500.000,00 WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA (empat juta lima ratus ribu rupiah) mobile;
- 18 Tanggal 25 November 2021 sekira 18.18 WIB Rp. 5.000.000,00 (lima saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA juta rupiah) mobile;
- 19 Tanggal 21 November 2021 sekira 12.30 WIB Rp. 200.000,00 (dua saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA mobile; ratus ribu rupiah)
- 20 Tanggal 26 November 2021 sekira 11.36 WIB Rp. 2.000.000,00 (dua saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA juta rupiah) mobile;
- 21 Tanggal 28 November 2021 sekira 22.06 WIB Rp. 5.000.000,00 (lima saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI Link juta rupiah) atas nama SONI DARWANTO;
- 22 Tanggal 29 November 2021 sekira 21.41 WIB Rp. 2.000.000,00 (dua saya mentrasfer melalui BCA mobile; juta rupiah)
- 23 Tanggal 30 November 2021 sekira 15.54 WIB Rp. 250.000,00 (dua saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA ratus lima puluh ribu rupiah) mobile;
- 24 Tanggal 04 Desember 2021. sekira jam 11.12 Rp.1.000.000,00 (satu WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA juta rupiah) mobile;
- 25 Tanggal 05 Desember 2021, sekira jam 21.56 Rp.300.000,00 (tiga WIB saksi mentransfer melalui BCA Mobile; ratus ribu rupiah)
- 26 Tanggal 07 Desember 2021 sekitar jam 18.16 Rp. 800.000,00 WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA (delapan ratus ribu

Hal 15 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



- Mobile; rupiah)
- 27 Tanggal 08 Desember 2021, sekira jam 10 .21 Rp. 1.000.000,00 (satu
WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA juta rupiah)
mobile;
- 28 Tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 19 .29 Rp. 300.000 (tiga ratus
WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA ribu rupiah).
mobile;
- 29 Tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 21.44 Rp.300.000,00 (tiga
WIB saksi mentranfer Melalui Mobile; ratus ribu rupiah).
- 30 Tanggal 16 Desember 2021, sekira jam 12.04 Rp. 250.000,00 (dua
WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui ATM ratus lima puluh
BCA WONOAYU; rupiah)
- 31 Tanggal 22 Desember 2021, sekira jam 13.06 Rp. 200.000,00 (dua
WIB sebesar 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) ratus ribu rupiah)
saksi SUSIONO mentransfer melalui BCA
Mobile;
- 32 Tanggal 26 Desember 2021, sekira jam 11.32 Rp. 1.000.000,00
WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA (satu juta rupiah)
mobile;
- 33 Tanggal 28 Desember 2021, sekira jam 17.38 Rp. 2.500.000,00 (dua
WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA juta lima ratus ribu
mobile; rupiah)
- 34 Tanggal 30 Desember 2021, sekira jam 14.06 Rp. 2.000.000,00 (dua
WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA juta rupiah)
mobile;
- 35 Tanggal 31 Desember 2021, sekira jam 13.10 Rp. 500.000,00 (lima
WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA ratus ribu rupiah)
mobile;
- 36 Tanggal 31 Desember 2021, sekira jam 14.06 Rp. 200.000,00 (dua
WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI ratus ribu rupiah)
Link Unit Wonosalam;
- 37 Tanggal 01 Januari 2022, sekira jam 11.49 WIB Rp. 1.500.000,00
saya mentrasfer melalui BCA mobile; (satu juta lima ratus
ribu rupiah)
- 38 Tanggal 02 Januari 2022, sekira jam 13.23 WIB Rp. 500.000,00 (lima



- saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI Link ratus ribu rupiah)
unit wonosalam;
- 39 Tanggal 03 Januari 2022, sekira jam 14.15 WIB Rp. 400.000,00
saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI Link (empat ratus ribu
unit wonosalam; rupiah)
- 40 Tanggal 03 Januari 2022, sekira jam 19.15 WIB Rp. 1.000.000,00
saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI Link (satu juta rupiah)
unit wonosalam;
- 41 Tanggal 04 Januari 2022, sekira jam 15.54 WIB Rp. 700.000,00 (tujuh
saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA Mobile; ratus ribu rupiah)
- 42 Tanggal 06 Januari 2022, sekira jam 12.27 WIB Rp. 300.000,00 (tiga
saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA Mobile; ratus ribu rupiah)
- 43 Tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 20.00 WIB Rp. 200.000,00 (dua
saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI Link ratus ribu rupiah)
Unit Wonosalam;
- 44 Tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 17.04 WIB Rp. 1.000.000,00 (satu
saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI Link juta rupiah)
Unit Wonosalam;
- 45 Tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 11.04 WIB Rp. 1.000.000,00 (
saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI Link satu juta rupiah)
Unit Wonosalam;
- 46 Tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 15.44 WIB Rp. 500.000,00 (lima
saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI Link ratus ribu rupiah)
Unit Wonosalam;
- 47 Tanggal 09 Januari 2022, sekira jam 10.36 WIB Rp. 1.000.000,00(satu
saksi SUSIONO salam mentrasfer melalui BRI juta rupiah)
Link unit wonosalam;
- 48 Tanggal 10 Januari 2022, sekira jam 09.06 WIB Rp. 200.000,00 (dua
saksi SUSIONO mentrasfer melalui BRI Link ratus ribu rupiah)
unit wonosalam;
- 49 Tanggal 01 Februari 2022, sekira jam 14.23 WIB Rp. 900.000,00
WIB sebesar saksi SUSIONO mentrasfer (sembilan ratus ribu
melalui BRI Link unit wonosalam; rupiah)
- 50 Tanggal 03 Februari 2022, sekira jam 20.18 WIB Rp. 300.000,00 (tiga
WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA ratus ribu rupiah)



mobile;

- 51 Tanggal 04 Februari 2022, sekira jam 14.09 Rp. 700.000,00(tujuh WIB saksi SUSIONO mentrasfer melalui BCA ratus ribu rupiah)

mobile;

- 52 Tanggal 04 Februari 2022, sekira jam 19.00 Rp. 300.000,00 (tiga WIB secara tunai kepada terdakwa DEDY ratus ribu rupiah) HERMAWAN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP .Jo Pasal 64 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUSIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Kejadian penipuan atau penggelapan yang saksi alami tersebut terjadi dari tanggal 23 September 2021, sekira jam 16.00 WIB hingga tanggal 4 Februari 2022, sekira 19.00 WIB bertempat di Dsn. Mangirejo, Rt. 01, Rw. 08, Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi menerangkan Pekerjaan saksi sehari – hari bertani dan berkebun di lahan milik saksi sendiri, suku jawa dan saksi berada di TKp;

Hal 18 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban yaitu saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penipuan terhadap saksi tersebut adalah terdakwa DEDY HERMAWAN, jenis kelamin laki – laki, lahir di Mojokerto, 31 Desember 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat sesuai identitas Dsn. Babatan gang I No. 09 Rt/Rw 04/03 Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang dan saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penipuan yang di lakukan Terdakwa dari tanggal 23 September 2021, sekira jam 16.00 WIB hingga tanggal 4 Februari 2022, sekira 19.00 WIB bertempat di Dsn. Mangirejo, Rt. 01, Rw. 08, Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang Jumlah keseluruhan pengeluaran uang milik saksi yang ditipu atau digelapkan oleh Terdakwa DEDY HERMAWAN adalah sebesar Rp. 77.800.000,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut adalah :
 1. Saksi. MARTAM, Kediri, 07 Agustus 1955, alamat Dsn. Wonosalam, Rt/Rw 01/06 Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, tidak ada hubungan keluarga dengan saksi hanya sebatas tetangga satu desa;
 2. BUDI MARSUSANTO, Jombang, 06 November 1984, alamat Dsn. Mangirejo Rt/Rw 02/08 Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang, tidak ada hubungan keluarga dengan saksi hanya sebatas tetangga satu dusun;
 3. Saudari SUTIANI, Perempuan, umur 47 tahun, alamat Dsn. Mangirejo Rt/Rw 01/08 Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang adalah istri saksi;
 4. Saudara TRIAN SWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA, umur 27 tahun, alamat Dsn. Mangirejo Rt/Rw 01/08 Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang, adalah anak saksi kandung yang ke 5;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa DEDY HERMAWAN diduga melakukan tindak pidana penipuan tersebut kepada saksi adalah dengan cara saksi diberitahu bahwa saksi diberitahu mempunyai **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS** dan dalam proses pengurusan, pencairan uang amanah tersebut saksi terus dimintai sejumlah uang mulai dari tanggal 23

Hal 19 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



September 2021, sekira jam 16.00 WIB hingga tanggal 4 Februari 2022, sekira jam 19.00 WIB dengan jumlah keseluruhan uang kurang lebih sebesar Rp. Rp. 77.800.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ribu rupiah) yang kata Terdakwa DEDY HERMAWAN digunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi;

- Bahwa Saksi menerangkan cara saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa DEDY HERMAWAN adalah ada yang saksi berikan secara tunai dan ada yang saksi transfer ke rekening BCA milik Terdakwa DEDY HERMAWAN dengan nomor rekening 1134311277 an. DEDY HERMAWAN, hingga total seluruhnya Rp. 77.800.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa DEDY HERMAWAN ke bank BCA miliknya direkening nomor 1134311277 an. DEDY HERMAWAN melalui BRI Link atas nama SONI DARWANTO, BRI Link unit wonosalam, BRI Link atas nama MARDIANA SUKARYAWATI, ATM BCA, dan BCA mobile milik SONI DARWANTO;
- Bahwa Saksi menerangkan Jumlah nominal uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa DEDY HERMAWAN baik secara tunai maupun ditransfer ke bank BCA miliknya direkening nomor 1134311277 an. DEDY HERMAWAN mulai dari paling kecil Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga paling banyak sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari 23 September 2021, sekira jam 16.00 WIB hingga tanggal 4 Februari 2022, sekira jam 19.00 WIB hingga jumlah keseluruhan lebih kurang Rp. 77.800.000.- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa uang milik saksi tersebut oleh Terdakwa DEDY HERMAWAN akan tetapi Terdakwa DEDY HERMAWAN mengatakan bahwa uang yang saksi serahkan tersebut digunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam proses pengurusan, pencairan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS**;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada bulan Agustus tahun 2021 Terdakwa DEDY HERMAWAN datang kerumah saksi Dsn. Mangirejo Rt/Rw 01/08 Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang bersama seorang temannya yang bernama H. HAJIR, pada saat itu Terdakwa DEDY

Hal 20 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



HERMAWAN meminta izin kepada saksi bahwa akan tinggal sementara di rumah saksi, lalu sekira 5 (lima) hari kemudian sekira jam 14.00 WIB Terdakwa DEDY HERMAWAN menyarankan kepada saksi untuk berhenti bisnis jual-beli binatang tokek, setelah itu Terdakwa DEDY HERMAWAN menunjukan berupa tulisan data di HP milik Terdakwa DEDY HERMAWAN namun saksi tidak ingat apa isi data tersebut dan mengatakan bahwa saksi mempunyai **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS** dengan jumlah triliunan rupiah yang belum terambil lalu Terdakwa DEDY HERMAWAN menawarkan diri akan mengurus dalam pengambilan uang amanah tersebut dan saksi menyetujuinya, dalam proses pengurusan dan pengambilan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS** tersebut Terdakwa DEDY HERMAWAN meminta sejumlah uang kepada saksi untuk digunakan sebagai transportasi dan akomodasi, kemudian saksi istri saksi Sdri. SUTIANI, anak-anak saksi M.TRIO SAWITKA BIMALIAN PUTRA PERDANA, YONATAN TRIAN SWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA disuruh Terdakwa DEDY HERMAWAN untuk membuat rekening dan ATM platinum BCA agar apabila **uang amanah dari leluhur eyang KARNO** dengan jumlah triliunan rupiah tersebut sudah bisa diambil dari Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS maka akan dikirim ke rekening BCA tersebut;

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2021, untuk menyakinkan perbuatan penipuannya Terdakwa DEDY HERMAWAN memberi surat pemberian hibah 1 unit bus pariwisata jenis Hino RN 285 bodi AVANTE KAROSERI LAKSANA tahun 2019 dengan Nopol : G-1904-AZ, tertanggal 27 Agustus 2021 dan pada kenyataannya tidak pernah ada realisasinya;
- Bahwa selanjutnya guna menyakinkan saksi, pada tanggal 3 September 2021, Terdakwa DEDY HERMAWAN membuat surat kuasa dari saksi kepada Terdakwa DEDY HERMAWAN yang waktu itu mengaku sebagai anggota Polri dengan pangkat Kombespol DEDY HERMAWAN, SIK Nrp 74030645 dengan jabatan Analis kebijakan madya bidang intel, dengan alamat Jl. PLN Duren 3 Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan surat kuasa tersebut dibawa Terdakwa DEDY HERMAWAN, namun sempat saksi foto menggunakan HP milik saksi;

Hal 21 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa DEDY HERMAWAN mengirimkan foto melalui pesan WA dan mengatakan kepada saksi bahwa rekening BCA saksi sudah masuk uang amanah tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan belum bisa diambil harus menunggu 1x24 jam, pada hari Jum'at tanggal 23 September 2021 sekira jam 16.00 WIB saksi mengecek uang tersebut di BCA mobile HP saksi dan ternyata belum ada uang yang masuk sama sekali, saksi menanyakan kepada Terdakwa DEDY HERMAWAN dan mengatakan bahwa rekening milik saksi tersebut masih diblokir oleh Terdakwa DEDY HERMAWAN, kemudian Terdakwa DEDY HERMAWAN meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk membuka blokir rekening saksi tersebut lalu saksi memberikan uang tersebut secara tunai dengan disaksikan istri saksi dan kedua anak saksi;
- Bahwa Kemudian dari tanggal 14, 16 dan 29 Oktober 2021 Terdakwa DEDY HERMAWAN meminta sejumlah uang kepada saksi yang akan sampai dengan untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam proses pengurusan, pencairan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS;**
- Sekira bulan oktober 2021 sekira jam 13.00 WIB di rumah saksi disuruh oleh Terdakwa DEDY HERMAWAN untuk membeli sepeda motor secara kredit dan untuk pembayaran awalnya akan diberi uang oleh Terdakwa DEDY HERMAWAN;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi bersama istri saksi SUTIANI mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit ke dealer Yamaha Indo perkasa yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Asy'ari No.44, Ds. Jombatan, Kec. Jombang, Kab. Jombang dan saksi memilih untuk membeli sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, tahun 2021, Noka MH3SG5620MK408445, Nosin : G3L8E0789641 dengan kesepakatan kredit pembayaran awal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), angsuran 35 kali dengan pembayaran angsuran tiap bulan Rp. 852.000,- (delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), keesokan harinya sekira jam 17.00 WIB Terdakwa DEDY HERMAWAN datang kerumah saksi dengan mengendarai mobil dan mengobrol dengan saksi, kemudian Terdakwa DEDY HERMAWAN mengajak istri saksi Saudari

Hal 22 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



SUTIANI ke mobil miliknya dan diambilkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu uang tersebut diberikan kepada saksi dan Terdakwa DEDY HERMAWAN menyuruh saksi bawa uang tersebut agar digunakan untuk pembayaran awal pembelian sepeda motor secara kredit setelah itu Terdakwa DEDY HERMAWAN berpamitan pulang;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, sekira jam 14.00 WIB pihak dealer mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah saksi dan pada saat itu saksi sendiri yang menerima penyerahan sepeda motor tersebut lalu saksi langsung memberikan uang pembayaran awal kepada petugas dealer tersebut sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi langsung menelfon Terdakwa DEDY HERMAWAN memberitahu bahwa sepeda motor tersebut sudah datang di rumah saksi dan Terdakwa DEDY HERMAWAN mengatakan bahwa sepeda motor tersebut disuruh memberikan kepada juru kunci gunung lawu karena juru kunci tersebut membantu Terdakwa DEDY HERMAWAN dalam proses pengurusan pengambilan uang amanah tersebut.
- Bahwa Pada Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa DEDY HERMAWAN menelfon saksi dan meminta ijin sekaligus menyuruh saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke terminal Kab. Madiun, kemudian sekira jam 18.00 WIB saksi menyuruh anak saksi bernama TRIOSAWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa DEDY HERMAWAN, setelah sepeda motor tersebut diterima oleh Terdakwa DEDY HERMAWAN menelfon saksi, sekira hari Kamis tanggal 04 November 2021, sekira jam 15.00 WIB datang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, tahun 2021 tersebut dan berbincang-bincang dengan saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa proses pengurusan dan pengambilan uang amanah tersebut sebentar lagi akan segera selesai setelah itu Terdakwa DEDY HERMAWAN meminta uang secara tunai kepada saksi sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk biaya transportasi proses pengurusan pengambilan uang amanah / uang goib, dan saksi memberikan uang tersebut secara tunai dengan disaksikan istri saksi dan kedua anak saksi;

Hal 23 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



- Bahwa Kemudian melalui telfon Terdakwa DEDY HERMAWAN terus meinta uang kepada saksi dengan alasan yang sama yaitu untuk biaya transpotasi dan akomodasi dalam proses pengurusan, pencairan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS** mulai dari tanggal 4, 5, 6 7, 8, 9. 12, 15, 16, 21, 25, 26, 28, 29, 30 November 2021, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 22, 26, 28, 30, 31 Desember 2021, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Januari 2022, 1, 3, 4 Februari 2022;
- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2022 saksi sedang berkumpul dengan Saudara MARTAM dan Saudara BUDI MARSUSANTO kemudian sekira jam 18.30 WIB Terdakwa DEDY HERMAWAN datang kembali kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, dan saksi bertanya “Piye le sepedah e” (Bagaimana sepeda nya nak) kemudian Terdakwa DEDY HERMAWAN menjawab “Sek pak ijek tak gawe mloya-mlayu sek, mari iki tak nyambut gawe pak” (Sebentar pak masih saksi buat transportasi, setelah ini saksi kerja dulu pak), saksi menjawab “Mergawe nek endi?” (kerja dimana), Terdakwa DEDY HERMAWAN menjawab “wes tak siapno pak” (sudah saksi siapkan pak), kemudian terlapor meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli alat dan bahan ritual yang disebut oleh Terdakwa DEDY HERMAWAN pengambilan uang amanah tersebut, lalu pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2022 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa DEDY HERMAWAN mengajak saksi Saudara MARTAM dan Saudara BUDI MARSUSANTO di mertua saksi yang tidak jauh dari rumah saksi untuk melihat ritual pengambilan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS**, lalu Terdakwa DEDY HERMAWAN masuk sendiri ke dalam kamar rumah mertua saksi untuk melakukan ritual dan sekira jam 01.30 WIB Terdakwa DEDY HERMAWAN keluar dari kamar lalu mengatakan “ojo dibuka nek aku durung teko” (jangan dibuka kalau saksi belum datang), kemudian sekira jam 03.30 WIB Terdakwa DEDY HERMAWAN pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, setelah itu pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 18.00 WIB saksi bersama anak saksi Saudara TRIAN SWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA membuka kamar tersebut dan menemukan uang mainan pecahan 100 ribu sebanyak 308

Hal 24 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



(tiga ratus delapan) lembar berserakan didalam kamar, kemudian saksi berusaha menghubungi Terdakwa DEDY HERMAWAN untuk meminta kembali sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : S-6814-OBQ guna dikembalikan ke Mega Finance karena saksi yang terus ditagih pembayaran angsuran oleh pihak Mega finance dan juga meminta kembali uang milik saksi akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa DEDY HERMAWAN tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaanya;

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa perkataan Terdakwa DEDY HERMAWAN yang katanya bisa mencairkan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS** tersebut tidak benar dan hanya membohongi saksi saja, sehingga saksi tertipu;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Terdakwa DEDY HERMAWAN hanya satu kali mengangsur ke Mega Finance pada bulan Desember 2021 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 852.000,00 (delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan selanjutnya tidak mengangsur lagi, karena pembelian kredit sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : S-6814-OBQ tersebut atas nama saksi maka saksi yang ditagih pembayaran angsuran oleh pihak Mega Finance dan akhirnya saksi sempat mengangsur 2 (dua) kali dibulan Januari 2022 dan Februari 2022, selanjutnya saksi tidak mampu lagi membayar hingga sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa DEDY HERMAWAN Pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2022, sekira jam 18.30 WIB setelah itu saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa DEDY HERMAWAN namun hanya di beri janji uang saksi tersebut akan dikembalikan setelah **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS** bisa dicairkan / diambil, kemudian pada bulan Juli 2022 nomer milik Terdakwa DEDY HERMAWAN sudah tidak aktif tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi menerangkan selama ini Terdakwa DEDY HERMAWAN tidak pernah ada itikad baik untuk menyelesaikan perkara ini kepada saksi. Karena di hubungi / di telpon tidak bisa;

Hal 25 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



- Bahwa Saksi menerangkan Yang dirugikan adalah saksi, dan nilai kerugiannya uang kurang lebih sebesar Rp. 77.800.000.- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SUTIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang ,menjadi objek penipuan atau penggelapan adalah uang tunai orang tua saksi lebih kurang seluruhnya sebesar Rp. 77.800.000.00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Kejadian tersebut dari tanggal 23 September 2021, sekira jam 16.00 WIB hingga tanggal 4 Pebruari 2022, sekira 19.00 WIB bertempat di Dsn. Mangirejo, RT. 1, RW. 8, Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi menerangkan Pelakunya bernama DEDY HERMAWAN, umur 45 tahun, alamat Dsn. Babatan,GG.I rt. 004, rw.003, Ds.Kepuh Kembang, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dan saksi kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Caranya adalah Terdakwa DEDY HERMAWAN mengatakan kepada suami saksi (SUSIONO) dengan cara menjanjikan kalau bisa mencairkan uang amanah dari lelulur eyang KARNO yang ada di bank Indonesia di Jakarta dan bank Swis, kemudian meminta sejumlah uang secara berturut turut dari bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 yang katanya untuk biaya akomodasi (transportasi) dan pengurusan uang tersebut;

Hal 26 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



- Bahwa Saksi menerangkan Adapun cara orang tua saksi (SUSIONO) menyerahkan uang kepada terdakwa DEDY HERMAWAN adalah ada yang diberikan secara tunai dan ada yang ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa DEDY HERMAWAN dengan nomor rekening 1134311277.an. DEDY HERMAWAN, hingga mencapai total seluruhnya Rp. 77.800.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat menyerahkan uang secara tunai dari bulan September 2021 hingga yang terakhir pada tanggal 4 Februari 2022 dan selalu bertempat di rumah saksi tersebut tidak dibuatkan tanda terima, namun disaksikan oleh saksi sendiri, TRIYAN SAWIKAL ALIANDI PUTRA WARDANA (Anak saksi), Sdr BUDI MARSUSANTO, Sdr MARTAM;
- Bahwa Saksi menerangkan Dari bank BRI milik suami saksi (SUSIONO) dan melalui BRI Link milik Saudara SONI DARWANTO;
- Bahwa Saksi menerangkan Jumlah nominal uang yang diserahkan oleh suami saksi (SUSIONO) kepada terdakwa DEDY HERMAWAN baik secara tunai maupun ditransfer ke bank BCA miliknya direkening nomor 1134311277.an. DEDY HERMAWAN mulai dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu) hingga paling banyak sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari bulan September 2021 hingga bulan Februari 2022 hingga total seluruhnya lebih kurang Rp. 77.800.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Setahu saksi uang tersebut di gunakan untuk biaya transportasi / akomodasi mencairkan uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di bank Indonesia di Jakarta dan bank Swis;
- Bahwa Saksi menerangkan Awalnya pada bulan Agustus 2021, terdakwa DEDY HERMAWAN datang kerumah saksi Dsn. Mangirejo Rt.01 Rw. 08 Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang bersama dengan H. IRFAN, dan kemudian bermalam di rumah saksi selama 1 (satu) Minggu, selama di rumah orang tua saksi, terdakwa DEDY HERMAWAN sering bercerita kepada saksi dan suami saksi (SUSIONO) dan beberapa teman suami saksi (MARTAM, BUDI MARSUSANTO) "***kalau bisa mencairkan uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di bank Indonesia di Jakarta dan bank Swis***", dengan adanya perkataan terdakwa DEDY HERMAWAN tersebut akhirnya suami saksi percaya dan selanjutnya

Hal 27 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



Terdakwa DEDY HERMAWAN meminta sejumlah uang yang katanya untuk biaya akomodasi / transportasi dan biaya pengurusan pencairan uang tersebut yang saksi ketahui dari nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari kurun waktu di bulan September 2021 hingga bulan Februari 2022 yang totalnya lebih kurang Rp. 77.800.000. (Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2021, untuk menyakinkan perbuatan penipuannya Terdakwa DEDY HERMAWAN memberi surat pemberian hibah 1 unit bus pariwisata jenis Hino RN 285 bodi AVANTE KAROSERI LAKSANA tahun 2019 dengan Nopol : G-1904-AZ, tertanggal 27 Agustus 2021 kepada suami saksi dan pada kenyataannya sampai sekerang tidak pernah ada realisasinya;
- Bahwa selanjutnya guna menyakinkan suami saksi, pada tanggal 3 September 2021, terdakwa DEDY HERMAWAN membuat surat kuasa dari suami saksi kepada Terdakwa DEDY HERMAWAN yang waktu itu mengaku sebagai anggota Polri dengan pangkat Kombespol DEDY HERMAWAN, SIK Nrp 74030645 dengan jabatan Analis kebijakan madya bidang intel, dengan alamat Jl. PLN Duren 3 Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan surat kuasa tersebut dibawa Terdakwa DEDY HERMAWAN, namun sempat difoto suami saksi dengan HP miliknya;
- Dan selanjutnya terdakwa DEDY HERMAWAN meminta uang suami saksi untuk pertama kalinya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang katanya untuk biaya akomodasi pengurusan pencairan **uang amanah dari lelulur eyang KARNO yang ada di bank Indonesia di Jakarta**, dengan adanya perkataan terdakwa DEDY HERMAWAN tersebut maka suami saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa DEDY HERMAWAN bertempat di rumah suami saksi Dsn. Mangirejo Rt. 01 Rw. 08 Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang, dan selanjutnya hingga sampai bulan Februari 2022 Terdakwa DEDY HERMAWAN menipu suami saksi dengan mengatakan butuh uang untuk biaya akomodasi / transportasi dan biaya pencairan **"uang amanah dari lelulur eyang KARNO yang ada di bank Indonesia di Jakarta"** dan dengan adanya perkataan terdakwa

Hal 28 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



DEDY HERMAWAN tersebut suami saksi memberikan uang kepada terdakwa DEDY HERMAWAN, baik dengan cara tunai maupun transfer ke bank BCA miliknya Terdakwa DEDY HERMAWAN direkening nomor 1134311277.an. DEDY HERMAWAN, hingga totalnya lebih kurang Rp. 77.800.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2021 terdakwa DEDY HERMAWAN menyuruh suami saksi untuk mengajukan kredit sepeda motor Yamaha N-MAX di Mega finance, yang katanya **sepeda motor tersebut akan** dipergunakan **untuk juru kunci gunung Lawu**, dan akan diberi uang muka sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan angsuran bulanannya akan ditanggung oleh terdakwa DEDY HERMAWAN, dengan adanya perkataan bohong terdakwa DEDY HERMAWAN tersebut, selanjutnya suami saksi mengajukan hutang kredit ke Mega Finance dan selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2022 sepeda motor Yamana N-Max Nopol : S-6814-OBQ dikirim kerumah saksi dan suami saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang didapatkan dari terdakwa DEDY HERMAWAN kepada petugas Mega finance dan setiap bulan orang tua saksi harus mengangsur Rp. 852.000,00(delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2021, sekira 07.00 WIB terdakwa DEDY HERMAWAN menelpon suami saksi, agar mengantarkan sepeda motor Yamaha N-Max ke terdakwa DEDY HERMAWAN yang waktu itu berada di Madiun, selanjutnya sekira jam 18.00 WIB suami saksi menyuruh saudara TRIYAN SAWIKAL ALIANDI PUTRA WARDANA (anak saksi) mengantarkan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : S-6814-OBQ ke terdakwa DEDY HERMAWAN yang berada di Madiun;
- Bahwa setelah sepeda motor dikuasai oleh terdakwa DEDY HERMAWAN ternyata terdakwa DEDY HERMAWAN tidak mengangsur cicilan tiap bulannya sebesar Rp. 852.000,- (delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan akhirnya orang suami saksi terbebani hutang di Mega Finance sampai sekarang;
- Bahwa Selanjutnya tanggal 3 Pebruari 2022, sekira jam 18.00 WIB terdakwa DEDY HERMAWAN sendirian datang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : S-6814-OBQ dan kedatangan terdakwa DEDY HERMAWAN kerumah tersebut mengatakan

Hal 29 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



kepada suami saksi (SUSIONO), Sdr MARTAM dan Sdr BUDI MARSUSANTO bahwa butuh uang sebesar Rp. 1.000.000 yang akan dipergunakan untuk membeli sesajen guna melakukan ritual penarikan **uang amanah dari lelutur eyang KARNO** di kamar ibu saksi (SATINAH) Dsn.mangirejo Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang yang lokasinya tidak jauh dari rumah saksi, dengan adanya perkataan terdakwa DEDY HERMAWAN tersebut, selanjutnya suami saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang katanya akan dibuat beli sesajen oleh terdakwa DEDY HERMAWAN;

- Bahwa setelah uang diterima oleh terdakwa DEDY HERMAWAN, selanjutnya terdakwa DEDY HERMAWAN pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : S-6814-OBQ dan kembali pada malam dini hari masuk tanggal 4 Februari 2022, sekira jam 01.00 WIB yang pada saat itu ada suami saksi (SUSIONO, MARTAM dan Sdr BUDI MARSUSANTO) yang diamana kata suami saksi bahwa mereka berempat menuju rumah ibu saksi yang bersebelahan dengan rumah saksi, setelah itu terdakwa DEDY HERMAWAN masuk sendiri ke kamar rumah ibu saksi untuk melakukan ritual pengambilan uang amanah dari lelutur eyang KARNO dan sekira jam 01.30 WIB Bahwa Terdakwa DEDY HERMAWAN keluar dari kamar dan mengatakan "ojo dibuka nek aku durung teko" (jangan dibuka kalau saksi belum datang), kemudian sekira jam 03.30 WIB Terdakwa DEDY HERMAWAN pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : S-6814-OBQ, setelah itu pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 18.00 WIB suami saksi membuka kamar ibu saksi dan menemukan uang mainan pecahan 100 ribu sebanyak 308 (tiga ratus delapan) lembar berserakan didalam kamar dan mengirimkan video kepada saksi, kemudian suami saksi berusaha menghubungi Terdakwa DEDY HERMAWAN untuk meminta kembali sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : S-6814-OBQ guna dikembalikan ke Mega Finance dan juga meminta kembali uang milik suami saksi akan tetapi sampai dengan sekarang tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa perkataan terdakwa DEDY HERMAWAN yang katanya bisa mencairkan **uang amanah dari lelutur eyang KARNO yang ada di bank Indonesia di Jakarta dan Swis**

Hal 30 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



tersebut tidak benar dan hanya untuk meyakinkan serta membohongi suami saksi saja, sehingga suami saksi tertipu;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi maupun suami saksi tidak tahu keberadaan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : S-6814-OBQ tersebut karena yang membawa adalah terdakwa DEDY HERMAWAN;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang dirugikan adalah suami saksi (SUSIONO) dengan nilai kerugian Rp. 77.800.000. (Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan juga menanggung hutang di Mega Finance;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **TRIYAN SAWIKAL ALIANDI PUTRA WARDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang ,menjadi objek penipuan atau penggelapan adalah uang tunai orang tua saksi lebih kurang seluruhnya sebesar Rp. 77.800.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Kejadian tersebut dari tanggal 23 September 2021, sekira jam 16.00 WIB hingga tanggal 4 Pebruari 2022, sekira 19.00 WIB bertempat di Dsn. Mangirejo, rt. 1, rw. 8, Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan Pelakunya bernama DEDY HERMAWAN, umur 45 tahun, alamat Dsn. Babatan,GG.I rt. 004, rw.003, Ds.Kepuh Kembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dan saksi kenal dengan orang tersebut;
- Saksi menerangkan Pada saat menyerahkan uang secara tunai dari bulan September 2021 hingga yang terakhir pada tanggal 4 Februari 2022 dan

Hal 31 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



selalu bertempat dirumah orang tua saksi tersebut tidak dibuatkan tanda terima, namun disaksikan oleh saksi sendiri, ibu saksi (SUTIANI), Sdr BUDI MARSUSANTO, Sdr MARTAM;

- Bahwa Saksi menerangkan Jumlah nominal uang yang diserahkan oleh bapak saksi (SUSIONO) kepada terdakwa DEDY HERMAWAN baik secara tunai maupun ditransfer ke bank BCA miliknya direkening nomor 1134311277.an. DEDY HERMAWAN mulai dari Rp. 100.000,00(seratus ribu) hingga paling banyak sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari bulan September 2021 hingga bulan Februari 2022 hingga total seluruhnya lebih kurang Rp. 77.800.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu dipergunakan untuk uang milik orang tua saksi tersebut oleh terdakwa DEDY HERMAWAN;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada bulan Agustus 2021, terdakwa DEDY HERMAWAN datang kerumah orang tua saksi bersama dengan H. IRFAN, dan kemudian bermalam dirumah orang tua saksi selama 7 hari, selama dirumah orang tua saksi, terdakwa DEDY HERMAWAN sering bercerita kepada kedua orang tua saksi (SUSIONO dan SUTIANI) dan beberapa teman orang tua saksi (MARTAM, BUDI MARSUSANTO) ***kalau bisa mencairkan uang amanah dari lelutur eyang KARNO yang ada di bank Indonesia di Jakarta dan bank Swis***, dengan adanya perkataan terdakwa DEDY HERMAWAN tersebut akhirnya kedua orang tua saksi percaya dan selanjutnya Terdakwa DEDY HERMAWAN meminta sejumlah uang yang katanya untuk biaya transportasi dan biaya pengurusan pencairan uang tersebut dari nominal Rp. 100.000 hingga paling banyak Rp. 9.000.000 dari kurun waktu di bulan September 2021 hingga bulan Februari 2022 yang totalnya lebih kurang Rp. 77.800.000. (Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2021, untuk menyakinkan perbuatan penipuannya Terdakwa DEDY HERMAWAN memberi surat pemberian hibah 1 unit bus pariwisata jenis Hino RN 285 bodi AVANTE KAROSERI LAKSANA tahun 2019 dengan Nopol : G-1904-AZ, tertanggal 27 Agustus 2021 dan pada kenyataannya tidak pernah ada realisasinya;
- Bahwa Selanjutnya guna menyakinkan orang tua saksi, pada tanggal 3 September 2021, terdakwa DEDY HERMAWAN membuat surat kuasa dari

Hal 32 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



orang tua saksi kepada Terdakwa DEDY HERMAWAN yang waktu itu mengaku sebagai anggota Polri dengan pangkat Kombespol DEDY HERMAWAN, SIK Nrp 74030645 dengan jabatan Analis kebijakan madya bidang intel, dengan alamat Jl. PLN Duren 3 Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan surat kuasa tersebut dibawa Terdakwa DEDY HERMAWAN, namun sempat difoto orang tua saksi dengan HP miliknya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa DEDY HERMAWAN meminta uang sebesar Rp. 2.500.000 yang katanya untuk biaya akomodasi pengurusan pencairan **uang amanah dari lelutur eyang KARNO yang ada di bank Indonesia di Jakarta**, dengan adanya perkataan terdakwa DEDY HERMAWAN tersebut maka orang tua saksi pertama kali memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000 kepada terdakwa DEDY HERMAWAN bertempat di rumah orang tua saksi, dan selanjutnya hingga sampai bulan Februari 2022 Terdakwa DEDY HERMAWAN menipu orang tua saksi dengan mengatakan butuh uang untuk biaya transportasi dan biaya pencairan **uang amanah dari lelutur eyang KARNO yang ada di bank Indonesia di Jakarta** dan dengan adanya perkataan terdakwa DEDY HERMAWAN tersebut orang tua saksi memberikan uang kepada terdakwa DEDY HERMAWAN, baik dengan cara tunai maupun transfer ke bank BCA miliknya Terdakwa DEDY HERMAWAN direkening nomor 1134311277.an. DEDY HERMAWAN, hingga totalnya lebih kurang Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Selanjutnya pada bulan Oktober 2021 terdakwa DEDY HERMAWAN menyuruh orang tua untuk mengajukan kredit sepeda motor Yamaha N-MAX di Mega finance, yang katanya **sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk juru kunci gunung Lawu**, dan akan diberi uang muka sebesar Rp. 10.000.000 dan angsuran bulannya akan ditanggung oleh terdakwa DEDY HERMAWAN, dengan adanya perkataan bohong terdakwa DEDY HERMAWAN tersebut, selanjutnya orang tua saksi mengajukan hutang kredit ke Mega Finance dan pada tanggal 25 Oktober 2022 sepeda motor Yamana N-Max Nopol : S-6814-OBQ dikirim kerumah orang tua saksi dan orang tua saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh dari terdakwa DEDY HERMAWAN kepada petugas Mega finance dan setiap bulan orang



tua saksi harus mengangsur Rp. 852.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2021, sekira 07.00 WIB terdakwa DEDY HERMAWAN menelpon orang tua saksi, agar mengantar sepeda motor Yamaha N-Max ke terdakwa DEDY HERMAWAN yang waktu itu berada di Madiun, selanjutnya sekira jam 18.00 WIB saksi disuruh orang tua saksi mengantar sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : S-6814-OBQ ke terdakwa DEDY HERMAWAN, dan akhirnya saksi bersama dengan Sdr FAROQ mengantar sepeda motor tersebut ke terdakwa DEDY HERMAWAN bertemu di terminal bus Madiun, dan setelah itu saksi pulang kerumah diantar Terdakwa DEDY HERMAWAN dengan mengendarai mobil Honda Mobilio;
- Bahwa setelah sepeda motor dikuasai oleh terdakwa DEDY HERMAWAN ternyata terdakwa DEDY HERMAWAN tidak mengangsur cicilan tiap bulannya sebesar Rp. 852.000 dan akhirnya orang tua saksi terbebani hutang di Mega Finance;
- Bahwa selanjutnya tanggal 3 Pebruari 2022, sekira jam 18.00 WIB terdakwa DEDY HERMAWAN datang kerumah orang tua saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : S-6814-OBQ dan kedatangan terdakwa DEDY HERMAWAN kerumah tersebut mengatakan kepada orang tua saksi (SUSIONO), Sdr MARTAM dan Sdr BUDI MARSUSANTO bahwa butuh uang sebesar Rp. 1.000.000 yang akan dipergunakan untuk membeli sesajen guna melakukan ritual penarikan **uang amanah dari lelulur eyang KARNO** di kamar nenek saksi (SATINAH), dengan adanya perkataan terdakwa DEDY HERMAWAN tersebut, selanjutnya orang tua saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 yang katanya akan dibuat beli sesajen oleh terdakwa DEDY HERMAWAN;
- Bahwa Setelah uang diterima oleh terdakwa DEDY HERMAWAN, selanjutnya terdakwa DEDY HERMAWAN pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : S-6814-OBQ dan kembali pada malam dini hari masuk tanggal 4 Februari 2022, sekira jam 01.00 WIB, dan selanjutnya kami bertiga (saksi, SUSIONO, MARTAM dan Sdr BUDI MARSUSANTO) menuju rumah nenek saksi yang bersebelahan dengan rumah orang tua saksi, setelah itu terdakwa DEDY HERMAWAN masuk

Hal 34 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



sendiri ke kamar rumah nenek saksi untuk melakukan ritual pengambilan uang amanah dari leluhur eyang KARNO dan sekira jam 01.30 WIB Terdakwa DEDY HERMAWAN keluar dari kamar dan mengatakan “oyo dibuka nek aku durong teko” (jangan dibuka kalau saksi belum datang), kemudian sekira jam 03.30 WIB Terdakwa DEDY HERMAWAN pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : S-6814-OBQ, setelah itu pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 18.00 WIB orang tua saksi membuka kamar nenek saksi dan menemukan uang mainan pecahan 100 ribu sebanyak 308 (tiga ratus delapan) lembar berserakan didalam kamar, kemudian orang tua saksi berusaha menghubungi Terdakwa DEDY HERMAWAN untuk meminta kembali sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : S-6814-OBQ guna dikembalikan ke Mega Finance dan juga meminta kembali uang milik orang tua saksi akan tetapi sampai dengan sekarang tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaanya;

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa perkataan terdakwa DEDY HERMAWAN yang katanya bisa mencairkan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di bank Indonesia di Jakarta dan Swis** tersebut tidak benar dan hanya membohongi orang tua saksi saja, sehingga orang tua saksi tertipu;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Terdakwa DEDY HERMAWAN hanya satu kali mengangsur ke Mega Finance pada bulan Desember 2021 dan selanjutnya tidak mengangsur lagi, karena pembelian kredit sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : S-6814-OBQ tersebut atas nama orang tua saksi maka orang tua saksi ditagih oleh pihak Mega Finance dan akhirnya sempat mengangsur dua kali dibulan Januari 2022 dan Pebruari 2022 dan selanjutnya tidak mampu lagi membayar hingga sekarang.;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang dirugikan adalah bapak saksi (SUSIONO) dengan nilai kerugian Rp. 77.800.000. (Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan juga menanggung hutang di Mega Finance;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **ILA ROHMAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang melakukan penipuan terhadap saudara SUSIONO tersebut adalah terdakwa DEDY HERMAWAN, jenis kelamin laki – laki, lahir di Mojokerto, 31 Desember 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat sesuai identitas Dsn. Babatan gang I No. 09 Rt/Rw 04/03 Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi kenal saudara DEDY sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dan kemudian saksi langsung menikah siri pada saat itu juga, sedangkan saksi kenal dengan saudara SUSIONO sejak bulan Agustus 2021 di Dsn. Mangirejo Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang dan denga saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja dan saksi angap sebagai bapak;
- Bahwa Saksi menerangkan Penipuan yang di lakukan terdakwa DEDY HERMAWAN kepada saudara SUSIONO dengan meminta uang kepada saudara SUSIONO sebagai akomodasi untuk pengurusan uang pencairan dana, namun sampai sekarang dana uang tersebut tidak ada sama sekali ;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa DEDY HERMAWAN melakukan penipuan kepada saudara SUSIONO tersebut, namun saksi pernah melihat di Hp terdakwa DEDY HERMAWAN mendapat kiriman uang dari saudara SUSIONO pada saat saksi bersama terdakwa DEDY HERMAWAN di Pangandaran Jawa barat pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu barang apakah yang menjadi objek penipuan tersebut, namun yang saksi tahu hanya berupa uang saja, dan pernah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max ke kos saksi di Madiun sekira bulan Okober 2022;

Hal 36 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa DEDY HERMAWAN melakukan penipuan kepada saudara SUSIONO dengan cara memberikan omongan dan memberikan janji kepada saudara SUSIONO bahwa yang bersangkutan masih mempunyai simpanan uang dengan nominal yang sangat besar dari eyang leluhur bung KARNO di Bank Indonesia Jakarta dengan menunjukkan satu buah lembar kertas yang berlabel BI, selain itu dengan cara menelpon kepada saudara SUSIONO akan berangkat mengurus pencairan dana di pusat dan meminta uang sebagai akomodasi pengurusan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan awal mulanya sekira bulan Agustus 2021 pada hari dan tanggal lupa saksi pada saat malam hari saksi du hubungi oleh terdakwa DEDY HERMAWAN bahwa **akan ada pencairan dana besar di luar kota, dana leluhur nenek moyang saudara SUSIONO** dan saksi akan di beri bagian, lalu saksi bersedia diajak kerumah saudara SUSIONO Dsn. Mangirejo Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang oleh terdakwa DEDY HERMAWAN, kemudian setelah sampai saksi dikenalkan saudara SUSIONO. Kemudian 3 (tiga) hari berselang saksi bersama dengan terdakwa DEDY HERMAWAN dan anaknya saudara SUSIONO TRIYAN SWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA pergi keluar kota untuk pengurusan dana besar di bank BI;
- Bahwa Sekira bulan September 2021 saat saksi masih di luar kota bersama dengan terdakwa DEDY HERMAWAN dan anaknya saudara SUSIONO tepatnya di Pangandaran Jawa barat, saksi tidak sengaja melihat Hp terdakwa DEDY HERMAWAN dan saksi di beritahu oleh saudara TRIYAN bahwa saudara SUTIONO sudah keluar uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan saksi pertanyakan kepada terdakwa DEDY HERMAWAN namun tidak menjawab. Kemudian saksi menghubungi saudara SUSIONO untuk menanyakan apakah uang tersebut darinya, namun di jawab dengan nada ragu – ragu bahwa bukan darinya;
- Bahwa Lalu saksi dan terdakwa DEDY HERMAWAN balik ke rumah Saudara SUSIONO, setelah sampai pada tanggal 16 September 2021 saksi di suruh terdakwa DEDY HERMAWAN untuk mebuatkan buku tabungan BCA atas nama SUTIANI, Sdr. FARUQ, Sdr. TRIYAN dan Sdr. ANDI yang dimana masing – masing berisi Rp. 500.000,00(lima ratus ribu

Hal 37 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



rupiah) menggunakan uang pribadi saksi dan berkata akan di ganti oleh Terdakwa DEDY HERMAWAN.

- Bahwa Berganti hari saksi, Terdakwa DEDY HERMAWAN dan Sdr. ANDI pergi ke kota Jakarta, setelah perjalanan di Jakarta lalu kami bertiga melanjutkan perjalanan ke kota Madiun, dan setelah sampai di Madiun saudara ANDI disuruh pulang kerumahnya, sementara saksi bersama dengan terdakwa DEDY HERMAWAN mencari kos. Lalu berjalan 2 (dua) bulan tepatnya bulan Oktober 2021 di Madiun terdakwa DEDY HERMAWAN membawa 1 (satu) unit sepeda motor N Max ke kost tersebut dan saksi tanyakan sepeda siapa dan dijawab sepeda milik saudara SUSIONO yang diantarkan salah satu anaknya. Dan selama di Madiun kendaraan tersebut sempat di bawa pulang ke Wonosalam. Lalu karena pada saat itu Ibu saksi sedang sakit kemudian saksi pulang kerumah Mojokerto dengan menggunakan kendaraan tersebut, dan selama saksi membawa kendaraan tersebut saksi di fitnah oleh terdakwa DEDY HERMAWAN bahwa kendaraan tersebut saksi hilangkan. Kemudian kendaraan tersebut saksi bawa kembali ke kos Madiun tersebut. Dan kemudian saksi meminta pulang kerumah Mojokerto karena kondisi ibu saksi sedang kritis;
- Bahwa Kemudian bulan Juni 2022 saksi kost sendiri di daerah Dsn. Sambirejo Rt. 002 Rw. 005 Ds. Wringinrejo Kec. Sooko Kab. Mojokerto dan karena keberadaan saksi di ketahui oleh saudara DEDY RAHMAWAN maka akhirnya kami kost berdua lagi;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat saksi sedang mandi sedangkan terdakwa DEDY HERMAWAN sedang duduk di ruang tamu diamankan oleh pihak kepolisian dari Polsek Wonosalam dan diketemukan barang bukti berupa :
 - 6.600 (enam ribu enam ratus) lembar uang mainan pecahan serratus ribu;
 - 2 (dua) buah Plat nomor sepeda motor dengan Nopol :S – 6814 – OBQ;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam;
 - 1 (Satu) buah topi berlogo BNN;
 - 2 (dua) lembar surat pembuktian konfirmasi Sdr.SUSIONO dan M. TRIO SAWITKAL tanggal 06 September 2021;

Hal 38 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



- 4 (empat) buah ATM BCA;
- 4 (empat buah) buku rekening bank BCA;
- 4 (empat) buah setempel;
- 2 (dua) lembar slip penarikan Bank BCA;
- 3 (tiga) bendel kertas buffalo warna hijau;
- 2 (dua) bendel kertas buffalo warna Pink;
- 3 (tiga) bendel kertas buffalo warna hijau campur pink.;
- 1 (satu) buah alat pemotong kertas;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru muda;

Selanjutnya saksi beserta terdakwa DEDY HERMAWAN di bawa ke kantor Polsek Wonosalam guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan perkataan terdakwa DEDY HERMAWAN bisa mencairkan **uang amanah dari lelulur yang ada di bank Indonesia di Jakarta dan Swis** tersebut tidak benar dan hanya untuk meyakinkan serta membohongi saudara SUSIONO;
- Bahwa Saksi menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa DEDY HERMAWAN mengajak anak – anak saudara SUSIONO tersebut adalah untuk meyakinkan kepada saudara SUSIONO bahwa sedang mengurus pencairan dana di Pusat.;
- Bahwa Saksi menerangkan Terkait dengan barang – barang yang di ketemuan di dalam kamar tersebut adalah semuanya milik terdakwa DEDY HERMAWAN termasuk sejumlah ribuan lembar uang mainan pecahan 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tahu uang mainan tersebut berasal dari aplikasi online Shoope dari hp milik saksi, dan pada saat itu say ajika tidak mau maka saksi akan di pukul dan tidak di beri makan;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak tahu kegunaan barang – barang tersebut, namun baisanya terdakwa DEDY HERMAWAN berfoto dengan uang mainan tersebut dan dikirimkan ke seseorang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang dirugikan adalah saudara SUSIONO yang merupakan korban, dan saksi tahu berapa nilai kerugian yang di alami oleh saudara SUSIONO kurang lebih Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **MARTAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi adalah saksi yang mengetahui atas perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa DEDY HERMAWAN kepada saksi SUSIONO;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi jelaskan saksi kenal dengan terdakwa DEDY HERMAWAN sejak bulan Februari 2022 dan yang mengenalkan adalah saudara SUSIONO sedangkan saksi kenal dengan saudara SUSIONO sudah lama karena saksi masih tetangga satu desa dan saksi dengan mereka berdua saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang menjadi objek penipuan adalah yang dilakukan oleh terdakwa DEDY HERMAWAN kepada saudara SUSIONO adalah berupa uang, namun untuk jumlah nominal uang saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui persis kejadian tersebut, namun yang saksi tahu kejadian tersebut pada tanggal 3 Pebruari 2022, sekira 20.00 WIB bertempat di Dsn. Mangirejo, rt. 1, rw. 8, Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang saudara SUSIONO meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Saksi menerangkan Yang saksi tahu uang tersebut akan digunakan untuk membeli minyak sebagai ritual penarikan uang dari eyang leluhur bung KARNO yang ada di bank Indonesia jakarta;
- Bahwa Saksi menerangkan Pelakunya bernama DEDY HERMAWAN, umur 45 tahun, alamat Dsn. Babatan,GG.I rt. 004, rw.003, Ds.Kepuh Kembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dan saksi kenal dengan orang tersebut;

Hal 40 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



- Bahwa Saksi menerangkan Yang saksi tahu caranya adalah Terdakwa DEDY HERMAWAN sering mengatakan kepada saudara SUSIONO kalau bisa mencairkan uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di bank Indonesia di Jakarta dan bank Swis, kemudian meminta sejumlah uang kepada saudara SUSIONO yang katanya untuk biaya transportasi dan pengurusan uang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang saksi ketahui pada tanggal 03 Februari 2022 di rumah saudara SUSIONO Dsn. Mangirejo Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang sekira pukul 20.00 WIB saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara SUSIONO dan langsung diserahkan kepada terdakwa DEDY HERMAWAN;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat menyerahkan uang secara tunai pada tanggal 3 Februari 2022 tidak dibuatkan tanda terima, namun disaksikan oleh saudara SUSIONO, Sdr BUDI MARSUSANTO dan saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah mengetahui saudara SUSIONO pernah transfer uang kepada terdakwa DEDY HERMAWAN, karena saksi pada saat itu hanya menyerahkan uang kemudian saksi pergi;
- Bahwa Saksi menerangkan Awalnya pada tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi di telpon oleh saudara SUSIONO bahwa akan meminjam uang kepada saksi dan saksi disuruh mengantarkan kerumahnya, lalu saksi tiba di rumahnya Dsn. Mangirejo Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang dan disana saksi bertemu dengan terdakwa DEDY HERMAWAN. Kemudian pada saat itu saksi hanya membawa uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi serahkan kepada saudara SUSIONO dan langsung diserahkan kepada terdakwa DEDY HERMAWAN. Kemudian oleh saudara SUSIONO saksi dijanjikan bahwa 2 (dua) hari kedepan uang tersebut akan di kembalikan setelah uangnya cair dari leluhur eyang KARNO di bank Indonesia di Jakarta;
- Bahwa Selanjutnya setelah uang saksi serahkan kemudian terdakwa DEDY HERMAWAN pergi dan tidak berapa lama saksi juga ikut pergi, karena pada saat itu saudara SUSIONO akan menjalani ritual penarikan uang gaib dari leluhur eyang Karno;
- Bahwa Setelah 4 (empat) hari berlalu saksi kembali menemui saudara SUSIONO dan menyakan uang saksi dan dijawab oleh saudara SUSIONO

Hal 41 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



masih menunggu orangnya (DEDY HERMAWAN). Hingga sampai saat ini ung yang dibawa oleh terdakwa DEDY HERMAWAN belum kembali;

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa perkataan terdakwa DEDY HERMAWAN yang katanya bisa mencairkan **uang amanah dari lelulur eyang KARNO yang ada di bank Indonesia di Jakarta dan Swis** tersebut tidak benar dan hanya membohongi saudara SUSIONO saja, sehingga orang tua saksi tertipu;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang dirugikan adalah saudara SUSIONO dan saksi tidak tahu jumlah kerugian materi yang di alami oleh saudara SUSIONO saksi tidak mengetahui namun saksi sendiri juga mengalami kerugian sebesar RP. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Kejadian tindak pidana penipuan tersebut terjadi dari tanggal 23 September 2021, sekira jam 16.00 WIB hingga tanggal 4 Februari 2022, sekira 19.00 WIB bertempat di Dsn. Mangirejo, Rt. 01, Rw. 08, Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang;
- **Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah keseluruhan pengeluaran uang milik Saksi SUSIONO yang Terdakwa bawa adalah sebesar Rp. 77.800.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ribu rupiah);**
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi SUSIONO dengan cara awalnya Terdakwa memberitahu bahwa Saksi SUSIONO mempunyai

Hal 42 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS dan apabila dicairkan harus melalui proses pengurusan di Bank Indonesia (BI) - Jakarta atau di Bank SWISS yang kemudian akan ditarik ke Bank Indonesia (BI), lalu dalam proses pengambilan uang amanah tersebut membutuhkan sejumlah uang untuk biaya transportasi dan akomodasi, Terdakwa memulai untuk proses pengambilan uang amanah tersebut dari tanggal 23 September 2021, sekira jam 16.00 WIB hingga tanggal 4 Februari 2022, sekira jam 19.00 WIB dengan jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa dapat dari Saksi SUSIONO kurang lebih sebesar. Rp. 77.800.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat gambar wayang semar warna hitam ditembok ruang tamu rumah Saksi SUSIONO, kemudian Terdakwa mencari-mencari gambar yang sama mirip dengan gambar wayang tersebut di HP milik Terdakwa, lalu Terdakwa tanyakan kepada Saksi SUSIONO “pak niki ta dana leluhur kok podo ambek gambar nang nduwur iku” (pak ini ya uang leluhur kok sama persis dengan gambar diatas itu), kemudian Saksi SUSIONO mengatakan “Yo iki podo, yo iki dana teko leluhur iku” (ya ini sama, ya ini uang dari leluhur itu), lalu Terdakwa mengatakan “Yo tak urusan e pak dana leluhur iku, tapi aku butuh dana gawe budal nang Jakarta ngurus jupuk dana leluhur iki pak” (Iya Terdakwa yang akan urusi uang leluhur itu pak, tapi aku butuh uang untuk memproses pengambilan uang leluhur itu pak), Saksi SUSIONO menjawab “yo gak opo opo urusno” (ya tidak apa-apa urusno), mulai dari itu setiap kali Terdakwa minta uang dari Saksi SUSIONO Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai transportasi dan akomodasi pengurusan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS;**
- Bahwa maksud Terdakwa dengan perkataan – perkataan bohong tersebut supaya saudara SUSIONO memberi memberi uang kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa diberi uang secara tunai oleh Saksi SUSIONO tersebut adalah :
 1. Istri Saksi SUSIONO yang bernama Sdri. SUTIANI, Perempuan, umur 47 tahun, alamat Dsn. Mangirejo Rt/Rw 01/08 Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang;

Hal 43 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



2. Anak ke 5 Saksi SUSIONO yang bernama Sdr. YONATAN TRIAN SWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA, umur 27 tahun, alamat Dsn. Mangirejo Rt/Rw 01/08 Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang;
3. Sdr. BUDI MARSUSANTO, Jombang, 06 November 1984, alamat Dsn. Mangirejo Rt/Rw 02/08 Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang;
 - Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi SUSIONO dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi SUSIONO untuk mentrasfer uang tersebut ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 1134311277 atas nama DEDY HERMAWAN dan ada juga yang ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 1131250032 atas nama DEDY HERMAWAN akan tetapi nomor rekening milik Terdakwa tersebut sudah tidak aktif sekira bulan November 2021;
 - Bahwa Jumlah nominal uang yang Terdakwa terima secara tunai maupun secara trasfer melalui rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1134311277 an. DEDY HERMAWAN tersebut oleh Saksi SUSIONO mulai dari paling kecil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga paling banyak sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dari 23 September 2021, sekira jam 16.00 WIB hingga tanggal 4 Februari 2022, sekira jam 19.00 WIB hingga jumlah keseluruhnya lebih kurang Rp. 77.800.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa Pada bulan Agustus tahun 2021 Terdakwa datang kerumah Saksi SUSIONO Dsn. Mangirejo Rt/Rw 01/08 Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang bersama seorang teman Terdakwa yang bernama H. HAJIR, pada saat itu Terdakwa meminta ijin kepada Saksi SUSIONO bahwa akan tinggal sementara dirumah Saksi SUSIONO dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang mengalami masalah dengan pasangan Terdakwa , kemudian Terdakwa tinggal disitu dan sudah dianggap sebagai anak angkat oleh Saksi SUSIONO, 5 (lima) hari kemudian datang teman-teman Saksi SUSIONO yang membicarakan bisnis tokek akan tetapi Terdakwa berdiam diri di dalam kamar, setelah teman-teman Saksi SUSIONO pulang Terdakwa mengajak ngobrol Saksi SUSIONO dan Terdakwa melihat gambar wayang semar warna hitam ditembok ruang tamu rumah Saksi SUSIONO, kemudian Terdakwa mencari-mencari gambar yang sama mirip dengan gambar

Hal 44 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



wayang tersebut di HP milik Terdakwa, lalu Terdakwa tanyakan kepada Saksi SUSIONO “pak niki ta dana leluhur kok podo ambek gambar nang nduwur iku” (pak ini ya uang leluhur kok sama persis dengan gambar diatas itu), kemudian Saksi SUSIONO mengatakan “Yo iki podo, yo iki dana teko leluhur iku” (ya ini sama, ya ini uang dari leluhur itu), lalu Terdakwa mengatakan “Yo tak urusan e pak dana leluhur iku, tapi aku butuh dana gawe budal nang Jakarta ngurus jupuk dana leluhur iki pak” (Iya Terdakwa yang akan urusi uang leluhur itu pak, tapi aku butuh uang untuk memproses pengambilan uang leluhur itu pak), Saksi SUSIONO menjawab “yo gak opo opo urusan” (ya tidak apa-apa urusan), mulai dari itu setiap kali Terdakwa minta uang dari Saksi SUSIONO Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai transportasi dan akomodasi pengurusan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS**, Terdakwa menyuruh Saksi SUSIONO, istri Saksi SUSIONO yang bernama Sdri. SUTIANI, anak-anak Saksi SUSIONO yang bernama M.TRIO SAWITKA BIMALIAN PUTRA PERDANA dan YONATAN TRIAN SWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA untuk membuat rekening BCA dan ATM platinum BCA agar apabila **uang amanah dari leluhur eyang KARNO** dengan jumlah triliunan rupiah tersebut sudah bisa diambil dari Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS maka akan dikirim ke rekening BCA tersebut;

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2021 di rumah Saksi SUSIONO Terdakwa memberi surat pemberian hibah 1 unit bus pariwisata jenis Hino RN 285 bodi AVANTE KAROSERI LAKSANA tahun 2019 dengan Nopol : G-1904-AZ, tertanggal 27 Agustus 2021 yang bertujuan agar Saksi SUSIONO percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar mengurus uang amanah tersebut dan Saksi SUSIONO mau mengeluarkan uang dan memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2021, Terdakwa sedang berada di hotel pantai parang kusumo - Jogja kemudian Terdakwa menelfon Saksi SUSIONO untuk datang menemui Terdakwa, setelah Saksi SUSIONO datang bersama keluarganya Terdakwa membuat surat kuasa dari Saksi SUSIONO kepada Terdakwa yang waktu itu Terdakwa mengaku sebagai anggota Polri dengan pangkat Kombespol DEDY HERMAWAN, SIK Nrp 74030645 dengan jabatan Analis kebijakan madya bidang intelegen densus

Hal 45 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



88 mabes Polri, dengan alamat Jl. PLN Duren 3 Mampang Prapatan Jakarta Selatan lalu setelah Saksi SUSIONO menanda tangani surat tersebut Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa membuat foto editan bahwa ada uang masuk rekening Saksi SUSIONO dengan norek : 2650464861 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan menggunakan aplikasi crop foto dan text on photo yang berisi yang nantinya akan Terdakwa gunakan untuk menipu Saksi SUSIONO;

– Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Terdakwa datang kerumah Saksi SUSIONO sekira jam 16.00 WIB Terdakwa mengirimkan foto yang sudah Terdakwa edit tersebut melalui pesan WA dan Terdakwa mengatakan bahwa rekening BCA Saksi SUSIONO sudah masuk uang amanah tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) akan tetapi belum bisa diambil harus menunggu 1x24 jam, pada hari Jum'at tanggal 23 September 2021 sekira jam 16.00 WIB Saksi SUSIONO menanyakan tentang uang amanah yang sudah masuk tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa rekening BCA milik Saksi SUSIONO tersebut saat ini masih terblokir dan harus dibuka terlebih dahulu kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUSIONO untuk membuka blokir rekening lalu Saksi SUSIONO memberikan uang tersebut secara tunai dengan disaksikan istri Saksi SUSIONO dan kedua anak Saksi SUSIONO;

– Bahwa kemudian dari tanggal 14, 16 dan 29 Oktober 2021 Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi SUSIONO yang akan Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam proses pengurusan, pencairan uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS, sekira masih dibulan Oktober 2021 sekira jam 13.00 WIB dirumah Saksi SUSIONO Terdakwa menyuruh Saksi SUSIONO untuk membeli sepeda motor merk YAMAHA NMAX secara kredit dan untuk pembayaran awal / DP akan Terdakwa bayar, dan kemudian setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUSIONO agar digunakan untuk pembayaran awal / DP pembelian sepeda motor YAMAHA NMAX secara kredit;

– Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, sekira jam 15.00 WIB Terdakwa ditelfon oleh Saksi SUSIONO memberitahu bahwa

Hal 46 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



sepeda motor merk YAMAHA NMAX dengan pembelian secara kredit tersebut sudah datang diantar ke rumah saksi SUSIONO dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUSIONO bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa berikan kepada juru kunci gunung lawu karena juru kunci tersebut dapat membantu Terdakwa dalam proses pengurusan pengambilan uang amanah tersebut, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa menelfon dan menyuruh Saksi SUSIONO untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke terminal Kab. Madiun, lalu sekira jam 18.30 WIB sepeda motor tersebut diantar oleh anak ke 5 Saksi SUSIONO yang bernama saudara TRIOSAWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA setelah itu sepeda motor merk YAMAHA NMAX tersebut Terdakwa titipkan di tempat penitipan sepeda motor terminal Kab. Madiun dan Terdakwa mengantarkan Saudara TRIOSAWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA pulang, sekira hari kamis tanggal 04 November 2021, sekira jam 15.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi SUSIONO dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, tahun 2021 tersebut dan berbincang-bincang dengan Saksi SUSIONO dan mengatakan kepada Saksi SUSIONO bahwa proses pengurusan dan pengambilan uang amanah tersebut sebentar lagi akan segera selesai setelah itu Terdakwa meminta uang secara tunai kepada Saksi SUSIONO sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi proses pengurusan pengambilan uang amanah / uang goib, dan Saksi SUSIONO memberikan uang tersebut secara tunai dengan disaksikan istri dan kedua anaknya;

- Sekira bulan Januari 2022 Terdakwa tinggal di rumah kos Kab. Nganjuk, dan bertemu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa juga tidak tahu namanya, Terdakwa mengenal laki-laki tersebut karena berada di satu tempat tinggal rumah kos Kab. Nganjuk kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAH NMAX tersebut kepada orang itu, lalu orang tersebut menyetujui dan sepeda motor merk YAMAHA NMAX tersebut dibeli dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), lalu uangnya ditransfer ke rekening BCA Terdakwa, selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa membeli sepeda motor yang sama merk YAMAHA NMAX warna hitam tahun 2021 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa

Hal 47 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



gunakan sebagai alat transportasi Terdakwa, setelah itu Terdakwa menelfon saksi SUSIONO dan terus meminta uang dengan alasan yang sama yaitu untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam proses pengurusan, pencairan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS** mulai dari tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 21, 25, 26, 28, 29, 30 November 2021, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 22, 26, 28, 30, 31 Desember 2021, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Januari 2022, 1, 3, 4 Februari 2022;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa datang kembali kerumah Saksi SUSIONO dengan mengendarai sepeda motor tersebut, dan Saksi SUSIONO bertanya “Piye le sepedah e” (Bagaimana sepeda nya nak) kemudian Terdakwa menjawab “Sek pak ijek tak gawe mloya-mlayu sek, mari iki tak nyambut gawe pak” (Sebentar pak masih Terdakwa buat transportasi, setelah ini Terdakwa kerja dulu pak), Saksi SUSIONO menjawab “Mergawe nek endi?” (kerja dimana), Terdakwa menjawab “wes tak siapno pak” (sudah Terdakwa siapkan pak), kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli alat dan bahan ritual yang akan Terdakwa gunakan dalam pengambilan uang amanah tersebut sekira jam 23.00 WIB Terdakwa pergi bersama Sdr. ANDI ke tempat kos Kab. Nganjuk dan mengambil uang mainan pecahan seratus ribu rupiah, lalu pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2022 sekira jam 01.00 WIB setelah sampai kembali dirumah Saksi SUSIONO Terdakwa mengajak saksi SUSIONO, saksi MARTAM dan Sdr. BUDI MARSUSANTO ke rumah mertua Saksi SUSIONO yang tidak jauh dari rumah Saksi SUSIONO untuk melihat ritual pengambilan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS**, lalu Terdakwa masuk sendiri ke dalam kamar rumah mertua Saksi SUSIONO untuk melakukan ritual akan tetapi didalam kamar tersebut Terdakwa hanya menebar uang mainan pecahan seratus ribu rupiah tersebut keseluruh ruangan kamar agar Saksi SUSIONO percaya bahwa Terdakwa benar-benar bisa mengambil **uang amanah dari leluhur eyang KARNO** dan sekira jam 01.30 WIB Terdakwa keluar dari kamar lalu mengatakan “ojo dibuka nek aku durong teko” (jangan dibuka kalau Terdakwa belum datang), kemudian sekira jam 03.30 WIB pergi pulang

Hal 48 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



kerumah kos di Kab. Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA NMAX tersebut;

- **Bahwa yang membuat foto editan bahwa ada uang masuk kerekning Saksi SUSIONO dengan norek : 2650464861 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara menggunakan aplikasi CROP PHOTO dan TEXT ON PHOTO, adapun caranya adalah Terdakwa mencari bukti transaksi bank BCA, kemudian Terdakwa hapus atau Terdakwa potong melalui aplikasi CROP PHOTO, tanggalnya dirubah sesuai keinginan lalu disimpan dan apabila membuat atau menambah teks atau tulisan tersebut melalui aplikasi TEXT ON PHOTO;**
- Bahwa sepeda motor merk Honda NMAX, warna hitam, tahun 2021, dengan Nopol : S-6814-OBQ dengan STNK atas nama SUSIONO alamat Dsn. Mangirejo Rt/Rw 01/08 Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang terakhir kali **Terdakwa jual kepada seorang teman laki-laki Terdakwa yang berada satu tempat kos dengan Terdakwa di Kab. Nganjuk dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi dimana keberadaan sepeda motor tersebut;**
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Sdr. SUGITO dan Sdr. HARIONIO dan sekira bulan Februari tahun 2020 Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa Dsn. Mangirejo Rt. 003 Rw. 008 Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang untuk pindah ke Dsn. Winong Ds. Dono Kec. Sendang Kab. Tulungagung didalam perjalanan HP Terdakwa jatuh hilang dan tidak bisa menghubungi atau berkomunikasi dengan Sdr. SUGITO dan Sdr. HARIONO, dan sampai saat ini saksi belum bisa menyelesaikan sisa pembayaran atas pembelian barang-barang milik Sdr. SUGITO dan Sdr. HARIONO tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali mengangsur ke Mega Finance pada bulan Desember 2021 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 852.000,- (delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan selanjutnya tidak mengangsur lagi, setelah itu Saksi SUSIONO yang membayar angsuran ke Mega Finance.
- Bahwa Terdakwa menerangkan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS** yang saudara sampaikan kepada Saksi SUSIONO tersebut tidak benar Terdakwa

Hal 49 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



hanya membohongi Saksi SUSIONO agar Saksi SUSIONO mau memberikan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang mainan pecahan dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah 308 (tiga ratus delapan) lembar;
- Buku tabungan Tahapan BCA KCP Mojoagung dengan no rekening 2650464861 atas nama SUSIONO;
- 1 (satu) buah kartu Atm BCA warna biru;
- 1 (satu) lembar surat pemberian hibah bermaterai dari terdakwa DEDY HERMAWAN kepada saudara SUSIONO tertanggal 27 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannyanya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);

Hal 50 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di tempat kos saksi ILA ROHMAWATI di daerah Dsn. Sambirejo Rt. 002 Rw. 005 Ds. Wringinrejo Kec. Sooko Kab. Mojokerto saat terdakwa DEDY HERMAWAN sedang duduk di ruang tamu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dari Polsek Wonosalam sedangkan saksi ILA ROHMAWATI sedang mandi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDY HERMAWAN diketemukan barang bukti berupa :
 - 6.600 (enam ribu enam ratus) lembar uang mainan pecahan serratus ribu;
 - 2 (dua) buah Plat nomor sepeda motor dengan Nopol :S – 6814 – OBQ;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah topi berlogo BNN;
 - 2 (dua) lembar surat pembuktian konfirmasi Sdr.SUSIONO dan M. TRIO SAWITKAL tanggal 06 September 2021;
 - 4 (empat) buah ATM BCA;
 - 4 (empat) buah buku rekening bank BCA;
 - 4 (empat) buah setempel;

Hal 51 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



- 2 (dua) lembar slip penarikan Bank BCA;
- 3 (tiga) bendel kertas buffalo warna hijau;
- 2 (dua) bendel kertas buffalo warna Pink;
- 3 (tiga) bendel kertas buffalo warna hijau campur pink.;
- 1 (satu) buah alat pemotong kertas;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru muda;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa DEDY HERMAWAN tersebut dilakukan karena terdakwa DEDY HERMAWAN telah melakukan tindak pidana penipuan yang terjadi dari tanggal 23 September 2021, sekira jam 16.00 WIB hingga tanggal 4 Februari 2022, sekira 19.00 WIB bertempat di Dsn. Mangirejo, Rt. 01, Rw. 08, Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang;
- Bahwa yang menjadi objek penipuan adalah uang tunai saksi SUSIONO lebih kurang seluruhnya sebesar Rp. 77.800.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa yang dirugikan adalah saksi SUSIONO dengan nilai kerugian Rp. 77.800.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan juga menanggung hutang di Mega Finance;
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap saksi SUSIONO tersebut adalah terdakwa DEDY HERMAWAN, jenis kelamin laki – laki, lahir di Mojokerto, 31 Desember 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat sesuai identitas Dsn. Babatan gang I No. 09 Rt/Rw 04/03 Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi SUSIONO dengan cara awalnya Terdakwa memberitahu bahwa Saksi SUSIONO mempunyai **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS** dan apabila dicairkan harus melalui proses pengurusan di Bank Indonesia (BI) - Jakarta atau di Bank SWISS yang kemudian akan ditarik ke Bank Indonesia (BI), lalu dalam proses pengambilan uang amanah tersebut membutuhkan sejumlah uang untuk biaya transportasi dan akomodasi, Terdakwa memulai untuk proses pengambilan uang amanah tersebut dari tanggal 23 September 2021, sekira jam 16.00 WIB hingga tanggal 4 Februari 2022, sekira jam 19.00 WIB dengan jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa dapat dari Saksi SUSIONO kurang

Hal 52 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



lebih sebesar Rp. Rp. 77.800.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat gambar wayang semar warna hitam ditembok ruang tamu rumah Saksi SUSIONO, kemudian Terdakwa mencari-mencari gambar yang sama mirip dengan gambar wayang tersebut di HP milik Terdakwa, lalu Terdakwa tanyakan kepada Saksi SUSIONO “pak niki ta dana leluhur kok podo ambek gambar nang nduwur iku” (pak ini ya uang leluhur kok sama persis dengan gambar diatas itu), kemudian Saksi SUSIONO mengatakan “Yo iki podo, yo iki dana teko leluhur iku” (ya ini sama, ya ini uang dari leluhur itu), lalu Terdakwa mengatakan “Yo tak urusan e pak dana leluhur iku, tapi aku butuh dana gawe budal nang Jakarta ngurus jupuk dana leluhur iki pak” (Iya Terdakwa yang akan urusi uang leluhur itu pak, tapi aku butuh uang untuk memproses pengambilan uang leluhur itu pak), Saksi SUSIONO menjawab “yo gak opo opo urusno” (ya tidak apa-apa urusno), mulai dari itu setiap kali Terdakwa minta uang dari Saksi SUSIONO Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai transportasi dan akomodasi pengurusan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS**;
- Bahwa Maksud Terdakwa dengan perkataan – perkataan bohong tersebut supaya saudara SUSIONO memberi memberi uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Yang menyaksikan pada saat Terdakwa diberi uang secara tunai oleh Saksi SUSIONO tersebut adalah :
 1. Istri Saksi SUSIONO yang bernama Sdri. SUTIANI, Perempuan, umur 47 tahun, alamat Dsn. Mangirejo Rt/Rw 01/08 Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang;
 2. Anak ke 5 Saksi SUSIONO yang bernama Sdr. YONATAN TRIAN SWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA, umur 27 tahun, alamat Dsn. Mangirejo Rt/Rw 01/08 Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang;
 3. Sdr. BUDI MARSUSANTO, Jombang, 06 November 1984, alamat Dsn. Mangirejo Rt/Rw 02/08 Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi SUSIONO dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi SUSIONO untuk mentrasfer uang tersebut ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 1134311277 atas nama DEDY HERMAWAN dan ada juga yang ditransfer ke rekening BCA

Hal 53 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



milik Terdakwa dengan nomor rekening 1131250032 atas nama DEDY HERMAWAN akan tetapi nomor rekening milik Terdakwa tersebut sudah tidak aktif sekira bulan November 2021;

- Bahwa Jumlah nominal uang yang Terdakwa terima secara tunai maupun secara transfer melalui rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1134311277 an. DEDY HERMAWAN tersebut oleh Saksi SUSIONO mulai dari paling kecil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga paling banyak sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dari 23 September 2021, sekira jam 16.00 WIB hingga tanggal 4 Februari 2022, sekira jam 19.00 WIB hingga jumlah keseluruhnya lebih kurang Rp. 77.800.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2021 Terdakwa datang kerumah Saksi SUSIONO Dsn. Mangirejo Rt/Rw 01/08 Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang bersama seorang teman Terdakwa yang bernama H. HAJIR, pada saat itu Terdakwa meminta ijin kepada Saksi SUSIONO bahwa akan tinggal sementara dirumah Saksi SUSIONO dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang mengalami masalah dengan pasangan Terdakwa, kemudian Terdakwa tinggal disitu dan sudah dianggap sebagai anak angkat oleh Saksi SUSIONO, 5 (lima) hari kemudian datang teman-teman Saksi SUSIONO yang membicarakan bisnis tokek akan tetapi Terdakwa berdiam diri di dalam kamar, setelah teman-teman Saksi SUSIONO pulang Terdakwa mengajak ngobrol Saksi SUSIONO dan Terdakwa melihat gambar wayang semar warna hitam ditembok ruang tamu rumah Saksi SUSIONO, kemudian Terdakwa mencari-mencari gambar yang sama mirip dengan gambar wayang tersebut di HP milik Terdakwa, lalu Terdakwa tanyakan kepada Saksi SUSIONO "pak niki ta dana leluhur kok podo ambek gambar nang nduwur iku" (pak ini ya uang leluhur kok sama persis dengan gambar diatas itu), kemudian Saksi SUSIONO mengatakan "Yo iki podo, yo iki dana teko leluhur iku" (ya ini sama, ya ini uang dari leluhur itu), lalu Terdakwa mengatakan "Yo tak urusan e pak dana leluhur iku, tapi aku butuh dana gawe budal nang Jakarta ngurus jupuk dana leluhur iki pak" (Iya Terdakwa yang akan urusi uang leluhur itu pak, tapi aku butuh uang untuk memproses pengambilan uang leluhur itu pak), Saksi SUSIONO menjawab "yo gak opo opo urusno" (ya tidak apa-apa urusno), mulai dari itu setiap kali Terdakwa minta uang dari Saksi SUSIONO Terdakwa mengatakan bahwa uang

Hal 54 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai transportasi dan akomodasi pengurusan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS**, Terdakwa menyuruh Saksi SUSIONO, istri Saksi SUSIONO yang bernama saksi SUTIANI, anak-anak Saksi SUSIONO yang bernama saudara M.TRIO SAWITKA BIMALIAN PUTRA PERDANA dan saksi YONATAN TRIAN SWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA untuk membuat rekening BCA dan ATM platinum BCA agar apabila **uang amanah dari leluhur eyang KARNO** dengan jumlah triliunan rupiah tersebut sudah bisa diambil dari Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS maka akan dikirim ke rekening BCA tersebut;

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2021 di rumah Saksi SUSIONO Terdakwa memberi surat pemberian hibah 1 unit bus pariwisata jenis Hino RN 285 bodi AVANTE KAROSERI LAKSANA tahun 2019 dengan Nopol : G-1904-AZ, tertanggal 27 Agustus 2021 yang bertujuan agar Saksi SUSIONO percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar mengurus uang amanah tersebut dan Saksi SUSIONO mau mengeluarkan uang dan memberikan kepada Terdakwa dan pada kenyataannya tidak pernah ada realisasinya;
- Bahwa Pada tanggal 3 September 2021, Terdakwa sedang berada di hotel pantai parang kusumo - Jogja kemudian Terdakwa menelfon Saksi SUSIONO untuk datang menemui Terdakwa, setelah Saksi SUSIONO datang bersama keluarganya Terdakwa membuat surat kuasa dari Saksi SUSIONO kepada Terdakwa yang waktu itu Terdakwa mengaku sebagai anggota Polri dengan pangkat Kombespol DEDY HERMAWAN, SIK Nrp 74030645 dengan jabatan Analis kebijakan madya bidang intelegen densus 88 mabes Polri, dengan alamat Jl. PLN Duren 3 Mampang Prapatan Jakarta Selatan lalu setelah Saksi SUSIONO menanda tangani surat tersebut Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa membuat foto editan bahwa ada uang masuk kerekning Saksi SUSIONO dengan norek : 2650464861 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan menggunakan aplikasi crop foto dan text on photo yang berisi yang nantinya akan Terdakwa gunakan untuk menipu Saksi SUSIONO;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Terdakwa datang kerumah Saksi SUSIONO sekira jam 16.00 WIB Terdakwa mengirimkan foto yang sudah Terdakwa edit tersebut melalui pesan WA dan Terdakwa

Hal 55 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



mengatakan bahwa rekening BCA Saksi SUSIONO sudah masuk uang amanah tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) akan tetapi belum bisa diambil harus menunggu 1x24 jam, pada hari Jum'at tanggal 23 September 2021 sekira jam 16.00 WIB Saksi SUSIONO menanyakan tentang uang amanah yang sudah masuk tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa rekening BCA milik Saksi SUSIONO tersebut saat ini masih terblokir dan harus dibuka terlebih dahulu kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUSIONO untuk membuka blokir rekening lalu Saksi SUSIONO memberikan uang tersebut secara tunai dengan disaksikan istri Saksi SUSIONO dan kedua anak Saksi SUSIONO;

- Bahwa Kemudian dari tanggal 14, 16 dan 29 Oktober 2021 Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi SUSIONO yang akan Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam proses pengurusan, pencairan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS**, sekira masih dibulan Oktober 2021 sekira jam 13.00 WIB dirumah Saksi SUSIONO Terdakwa menyuruh Saksi SUSIONO untuk membeli sepeda motor merk YAMAHA NMAX secara kredit dan untuk pembayaran awal / DP akan Terdakwa bayar, dan kemudian setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi SUSIONO agar digunakan untuk pembayaran awal / DP pembelian sepeda motor YAMAHA NMAX secara kredit;
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, sekira jam 15.00 WIB Terdakwa ditelfon oleh Saksi SUSIONO memberitahu bahwa sepeda motor merk YAMAHA NMAX dengan pembelian secara kredit tersebut sudah datang diantar ke rumah Saksi SUSIONO dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUSIONO bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa berikan kepada juru kunci gunung lawu karena juru kunci tersebut dapat membantu Terdakwa dalam proses pengurusan pengambilan uang amanah tersebut, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa menelfon dan menyuruh Saksi SUSIONO untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke terminal Kab. Madiun, lalu sekira jam 18.30 WIB sepeda motor tersebut diantar oleh anak ke 5 Saksi SUSIONO yang bernama saudara TRIOSAWITKAL ALIANDI PUTRA

Hal 56 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WARDANA setelah itu sepeda motor merk YAMAHA NMAX tersebut Terdakwa titipkan di tempat penitipan sepeda motor terminal Kab. Madiun dan Terdakwa mengantarkan saudara TRIOSAWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA pulang, sekira hari Kamis tanggal 04 November 2021, sekira jam 15.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi SUSIONO dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, tahun 2021 tersebut dan berbincang-bincang dengan Saksi SUSIONO dan mengatakan kepada Saksi SUSIONO bahwa proses pengurusan dan pengambilan uang amanah tersebut sebentar lagi akan segera selesai setelah itu Terdakwa meminta uang secara tunai kepada Saksi SUSIONO sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi proses pengurusan pengambilan uang amanah / uang goib, dan Saksi SUSIONO memberikan uang tersebut secara tunai dengan disaksikan istri dan kedua anaknya;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Terdakwa datang kerumah Saksi SUSIONO sekira jam 16.00 WIB Terdakwa mengirimkan foto yang sudah Terdakwa edit tersebut melalui pesan WA dan Terdakwa mengatakan bahwa rekening BCA Saksi SUSIONO sudah masuk uang amanah tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) akan tetapi belum bisa diambil harus menunggu 1x24 jam, pada hari Jum'at tanggal 23 September 2021 sekira jam 16.00 WIB Saksi SUSIONO menanyakan tentang uang amanah yang sudah masuk tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa rekening BCA milik Saksi SUSIONO tersebut saat ini masih terblokir dan harus dibuka terlebih dahulu kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUSIONO untuk membuka blokir rekening lalu Saksi SUSIONO memberikan uang tersebut secara tunai dengan disaksikan istri Saksi SUSIONO dan kedua anak Saksi SUSIONO;
- Bahwa Kemudian dari tanggal 14, 16 dan 29 Oktober 2021 Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi SUSIONO yang akan Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam proses pengurusan, pencairan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS**, sekira masih dibulan Oktober 2021 sekira jam 13.00 WIB dirumah Saksi SUSIONO Terdakwa menyuruh Saksi SUSIONO untuk membeli sepeda motor merk YAMAHA

Hal 57 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



NMAX secara kredit dan untuk pembayaran awal / DP akan Terdakwa bayar, dan kemudian setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi SUSIONO agar digunakan untuk pembayaran awal / DP pembelian sepeda motor YAMAHA NMAX secara kredit;

- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, sekira jam 15.00 WIB Terdakwa ditelfon oleh Saksi SUSIONO memberitahu bahwa sepeda motor merk YAMAHA NMAX dengan pembelian secara kredit tersebut sudah datang diantar ke rumah Saksi SUSIONO dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUSIONO bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa berikan kepada juru kunci gunung lawu karena juru kunci tersebut dapat membantu Terdakwa dalam proses pengurusan pengambilan uang amanah tersebut, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa menelfon dan menyuruh Saksi SUSIONO untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke terminal Kab. Madiun, lalu sekira jam 18.30 WIB sepeda motor tersebut diantar oleh anak ke 5 Saksi SUSIONO yang bernama saudara TRIOSAWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA setelah itu sepeda motor merk YAMAHA NMAX tersebut Terdakwa titipkan di tempat penitipan sepeda motor terminal Kab. Madiun dan Terdakwa mengantarkan Saudara TRIOSAWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA pulang, sekira hari Kamis tanggal 04 November 2021, sekira jam 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi SUSIONO dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, tahun 2021 tersebut dan berbincang-bincang dengan Saksi SUSIONO dan mengatakan kepada Saksi SUSIONO bahwa proses pengurusan dan pengambilan uang amanah tersebut sebentar lagi akan segera selesai setelah itu Terdakwa meminta uang secara tunai kepada Saksi SUSIONO sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi proses pengurusan pengambilan uang amanah / uang goib, dan Saksi SUSIONO memberikan uang tersebut secara tunai dengan disaksikan istri dan kedua anaknya;
- Sekira bulan Januari 2022 Terdakwa tinggal di rumah kos Kab. Nganjuk, dan bertemu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa juga tidak tahu namanya, Terdakwa mengenal laki-laki tersebut karena berada di satu tempat tinggal rumah kos Kab. Nganjuk kemudian Terdakwa

Hal 58 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX tersebut kepada orang itu, lalu orang tersebut menyetujui dan sepeda motor merk YAMAHA NMAX tersebut dibeli dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), lalu uangnya ditransfer ke rekening BCA Terdakwa, selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa membeli sepeda motor yang sama merk YAMAHA NMAX warna hitam tahun 2021 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi Terdakwa, setelah itu Terdakwa menelfon Saksi SUSIONO dan terus meminta uang dengan alasan yang sama yaitu untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam proses pengurusan, pencairan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS** mulai dari tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 21, 25, 26, 28, 29, 30 November 2021, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 22, 26, 28, 30, 31 Desember 2021, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Januari 2022, 1, 3, 4 Februari 2022;

– Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa datang kembali kerumah Saksi SUSIONO dengan mengendarai sepeda motor tersebut, dan Saksi SUSIONO bertanya “Piye le sepedah e” (Bagaimana sepeda nya nak) kemudian Terdakwa menjawab “Sek pak ijek tak gawe mloya-mlayu sek, mari iki tak nyambut gawe pak” (Sebentar pak masih Terdakwa buat transportasi, setelah ini Terdakwa kerja dulu pak), Saksi SUSIONO menjawab “Mergawe nek endi?” (kerja dimana), Terdakwa menjawab “wes tak siapno pak” (sudah Terdakwa siapkan pak), kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli alat dan bahan ritual yang akan Terdakwa gunakan dalam pengambilan uang amanah tersebut sekira jam 23.00 WIB Terdakwa pergi bersama Sdr. ANDI ke tempat kos Kab. Nganjuk dan mengambil uang mainan pecahan seratus ribu rupiah, lalu pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2022 sekira jam 01.00 WIB setelah sampai kembali dirumah Saksi SUSIONO Terdakwa mengajak Saksi SUSIONO, Sdr. MARTAM dan Sdr. BUDI MARSUSANTO ke rumah mertua Saksi SUSIONO yang tidak jauh dari rumah Saksi SUSIONO untuk melihat ritual pengambilan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS**, lalu Terdakwa masuk sendiri ke dalam kamar rumah mertua Saksi SUSIONO untuk melakukan ritual akan tetapi didalam kamar tersebut

Hal 59 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



Terdakwa hanya menebar uang mainan pecahan seratus ribu rupiah tersebut keseluruh ruangan kamar agar Saksi SUSIONO percaya bahwa Terdakwa benar-benar bisa mengambil **uang amanah dari leluhur eyang KARNO** dan sekira jam 01.30 WIB Terdakwa keluar dari kamar lalu mengatakan “ojo dibuka nek aku durong teko” (jangan dibuka kalau Terdakwa belum datang), kemudian sekira jam 03.30 WIB pergi pulang kerumah kos di Kab. Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA NMAX tersebut;

- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 18.00 WIB saksi SUSIONO bersama anak saksi SUSIONO bernama Saksi TRIAN SWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA membuka kamar tersebut dan menemukan uang mainan pecahan 100 ribu sebanyak 308 (tiga ratus delapan) lembar berserakan didalam kamar, kemudian saksi berusaha menghubungi Terdakwa DEDY HERMAWAN untuk meminta kembali sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : S-6814-OBQ guna dikembalikan ke Mega Finance karena saksi SUSIONO yang terus ditagih pembayaran angsuran oleh pihak Mega finance dan juga meminta kembali uang milik saksi akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa DEDY HERMAWAN tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straff zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan

Hal 60 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



straftbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur straftbaar feit itu adalah :

- e. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- f. kalau demikian, straftbaar feit mana yang telah diwujudkannyanya;
- g. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- h. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 - 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 - 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut :

PERTAMA

Melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang berbentuk alternatif terdakwa telah melanggar yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;



4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **DEDY HERMAWAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah "dengan maksud" yang juga tersimpulkan dari tindakannya yang berupa menggerakkan. Penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan diawal rumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain;



Menimbang, bahwa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat melawan hukum adalah sejak awal telah terkandung maksud dari orang atau pelaku yang melakukan tindakan ini untuk mendapat keuntungan secara tidak sah, apabila memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa DEDY HERMAWAN memberitahu pada saksi SUSIONO bahwa Saksi SUSIONO mempunyai **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS** dan apabila dicairkan harus melalui proses pengurusan di Bank Indonesia (BI) - Jakarta atau di Bank SWISS yang kemudian akan ditarik ke Bank Indonesia (BI), lalu dalam proses pengambilan uang amanah tersebut membutuhkan sejumlah uang untuk biaya transportasi dan akomodasi, Terdakwa memulai untuk proses pengambilan uang amanah tersebut dari tanggal 23 September 2021, sekira jam 16.00 WIB hingga tanggal 4 Februari 2022, sekira jam 19.00 WIB dengan jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa dapat dari Saksi SUSIONO kurang lebih sebesar Rp. Rp. 77.800.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUSIONO yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan terdakwa DEDY HERMAWAN memberitahu saksi SUSIONO bahwa saksi SUSIONO mempunyai **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS** dan dalam proses pengurusan, pencairan uang amanah tersebut saksi SUSIONO dimintai sejumlah uang mulai dari tanggal 23 September 2021, sekira jam 16.00 WIB hingga tanggal 4 Februari 2022, sekira jam 19.00 WIB dengan jumlah keseluruhan uang kurang lebih sebesar Rp. Rp.



77.800.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ribu rupiah) yang kata Terdakwa DEDY HERMAWAN digunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUSIONO yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan Jumlah nominal uang yang saksi SUSIONO serahkan kepada Terdakwa DEDY HERMAWAN baik secara tunai maupun ditransfer ke bank BCA miliknya direkening nomor 1134311277 an. DEDY HERMAWAN mulai dari paling kecil Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga paling banyak sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari 23 September 2021, sekira jam 16.00 WIB hingga tanggal 4 Februari 2022, sekira jam 19.00 WIB hingga jumlah keseluruhnya lebih kurang Rp. 77.800.000.- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan awalnya Terdakwa melihat gambar wayang semar warna hitam ditembok ruang tamu rumah Saksi SUSIONO, kemudian Terdakwa mencari-mencari gambar yang sama mirip dengan gambar wayang tersebut di HP milik Terdakwa, lalu Terdakwa tanyakan kepada Saksi SUSIONO “pak niki ta dana leluhur kok podo ambek gambar nang nduwur iku” (pak ini ya uang leluhur kok sama persis dengan gambar diatas itu), kemudian Saksi SUSIONO mengatakan “Yo iki podo, yo iki dana teko leluhur iku” (ya ini sama, ya ini uang dari leluhur itu), lalu Terdakwa mengatakan “Yo tak urusan e pak dana leluhur iku, tapi aku butuh dana gawe budal nang Jakarta ngurus jupuk dana leluhur iki pak” (Iya Terdakwa yang akan urusi uang leluhur itu pak, tapi aku butuh uang untuk memproses pengambilan uang leluhur itu pak), Saksi SUSIONO menjawab “yo gak opo opo urusan” (ya tidak apa-apa urusan), mulai dari itu setiap kali Terdakwa minta uang dari Saksi SUSIONO, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai transportasi dan akomodasi pengurusan uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan maksud Terdakwa dengan perkataan – perkataan bohong tersebut supaya saksi SUSIONO memberi uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada bulan Agustus tahun 2021 Terdakwa datang kerumah saksi SUSIONO Dsn. Mangirejo Rt/Rw 01/08 Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang bersama seorang teman Terdakwa yang bernama saudara H. HAJIR, pada

Hal 65 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



saat itu Terdakwa meminta izin kepada Saksi SUSIONO bahwa akan tinggal sementara di rumah Saksi SUSIONO dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang mengalami masalah dengan pasangan Terdakwa, kemudian Terdakwa tinggal disitu dan sudah dianggap sebagai anak angkat oleh Saksi SUSIONO, 5 (lima) hari kemudian datang teman-teman Saksi SUSIONO yang membicarakan bisnis tokek akan tetapi Terdakwa berdiam diri di dalam kamar, setelah teman-teman Saksi SUSIONO pulang Terdakwa mengajak ngobrol Saksi SUSIONO dan Terdakwa melihat gambar wayang semar warna hitam ditembok ruang tamu rumah Saksi SUSIONO, kemudian Terdakwa mencari-mencari gambar yang sama mirip dengan gambar wayang tersebut di HP milik Terdakwa, lalu Terdakwa tanyakan kepada Saksi SUSIONO “pak niki ta dana leluhur kok podo ambek gambar nang nduwur iku” (pak ini ya uang leluhur kok sama persis dengan gambar diatas itu), kemudian Saksi SUSIONO mengatakan “Yo iki podo, yo iki dana teko leluhur iku” (ya ini sama, ya ini uang dari leluhur itu), lalu Terdakwa mengatakan “Yo tak urusan e pak dana leluhur iku, tapi aku butuh dana gawe budal nang Jakarta ngurus jupuk dana leluhur iki pak” (Iya Terdakwa yang akan urusi uang leluhur itu pak, tapi aku butuh uang untuk memproses pengambilan uang leluhur itu pak), Saksi SUSIONO menjawab “yo gak opo opo urusan” (ya tidak apa-apa urusan), mulai dari itu setiap kali Terdakwa minta uang dari Saksi SUSIONO Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai transportasi dan akomodasi pengurusan uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS, Terdakwa menyuruh Saksi SUSIONO, istri Saksi SUSIONO yang bernama saksi SUTIANI, anak-anak Saksi SUSIONO yang bernama saudara M.TRIO SAWITKA BIMALIAN PUTRA PERDANA dan saksi YONATAN TRIAN SWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA untuk membuat rekening BCA dan ATM platinum BCA agar apabila uang amanah dari leluhur eyang KARNO dengan jumlah triliunan rupiah tersebut sudah bisa diambil dari Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS maka akan dikirim ke rekening BCA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2021 di rumah Saksi SUSIONO Terdakwa memberi surat pemberian hibah 1 unit bus pariwisata jenis Hino RN 285 bodi AVANTE KAROSERI LAKSANA tahun 2019 dengan Nopol : G-1904-AZ, tertanggal 27 Agustus 2021 yang bertujuan agar Saksi SUSIONO percaya

Hal 66 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



kepada Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar mengurus uang amanah tersebut dan Saksi SUSIONO mau mengeluarkan uang dan memberikan kepada Terdakwa dan pada kenyataannya tidak pernah ada realisasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada tanggal 3 September 2021, Terdakwa sedang berada di hotel pantai parang kusumo - Jogja kemudian Terdakwa menelfon Saksi SUSIONO untuk datang menemui Terdakwa, setelah Saksi SUSIONO datang bersama keluarganya Terdakwa membuat surat kuasa dari Saksi SUSIONO kepada Terdakwa yang waktu itu Terdakwa mengaku sebagai anggota Polri dengan pangkat Kombespol DEDY HERMAWAN, SIK Nrp 74030645 dengan jabatan Analis kebijakan madya bidang intelegen densus 88 mabes Polri, dengan alamat Jl. PLN Duren 3 Mampang Prapatan Jakarta Selatan lalu setelah Saksi SUSIONO menanda tangani surat tersebut Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa membuat foto editan bahwa ada uang masuk ke rekening Saksi SUSIONO dengan norek : 2650464861 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan menggunakan aplikasi crop foto dan text on photo yang berisi yang nantinya akan Terdakwa gunakan untuk menipu Saksi SUSIONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi SUSIONO sekira jam 16.00 WIB Terdakwa mengirimkan foto yang sudah Terdakwa edit tersebut melalui pesan WA dan Terdakwa mengatakan bahwa rekening BCA Saksi SUSIONO sudah masuk uang amanah tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) akan tetapi belum bisa diambil harus menunggu 1x24 jam, pada hari Jum'at tanggal 23 September 2021 sekira jam 16.00 WIB Saksi SUSIONO menanyakan tentang uang amanah yang sudah masuk tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa rekening BCA milik Saksi SUSIONO tersebut saat ini masih terblokir dan harus dibuka terlebih dahulu kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUSIONO untuk membuka blokir rekening lalu Saksi SUSIONO memberikan uang tersebut secara tunai dengan disaksikan istri Saksi SUSIONO dan kedua anak Saksi SUSIONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan kemudian dari tanggal 14, 16 dan 29 Oktober 2021 Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi SUSIONO yang akan Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam proses pengurusan, pencairan **uang amanah**



dari leluhur eyang KARNNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS, sekira masih dibulan Oktober 2021 sekira jam 13.00 WIB dirumah Saksi SUSIONO Terdakwa menyuruh Saksi SUSIONO untuk membeli sepeda motor merk YAMAHA NMAX secara kredit dan untuk pembayaran awal / DP akan Terdakwa bayar, dan kemudian setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi SUSIONO agar digunakan untuk pembayaran awal / DP pembelian sepeda motor YAMAHA NMAX secara kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, sekira jam 15.00 WIB Terdakwa ditelfon oleh Saksi SUSIONO memberitahu bahwa sepeda motor merk YAMAHA NMAX dengan pembelian secara kredit tersebut sudah datang diantar ke rumah Saksi SUSIONO dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUSIONO bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa berikan kepada juru kunci gunung lawu karena juru kunci tersebut dapat membantu Terdakwa dalam proses pengurusan pengambilan uang amanah tersebut, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa menelfon dan menyuruh Saksi SUSIONO untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke terminal Kab. Madiun, lalu sekira jam 18.30 WIB sepeda motor tersebut diantar oleh anak ke 5 Saksi SUSIONO yang bernama saudara TRIOSAWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA setelah itu sepeda motor merk YAMAHA NMAX tersebut Terdakwa titipkan di tempat penitipan sepeda motor terminal Kab. Madiun dan Terdakwa mengantarkan saudara TRIOSAWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA pulang, sekira hari kamis tanggal 04 November 2021, sekira jam 15.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi SUSIONO dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, tahun 2021 tersebut dan berbincang-bincang dengan Saksi SUSIONO dan mengatakan kepada Saksi SUSIONO bahwa proses pengurusan dan pengambilan uang amanah tersebut sebentar lagi akan segera selesai setelah itu Terdakwa meminta uang secara tunai kepada Saksi SUSIONO sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi proses pengurusan pengambilan uang amanah / uang goib, dan Saksi SUSIONO memberikan uang tersebut secara tunai dengan disaksikan istri dan kedua anaknya;

Hal 68 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan Sekira bulan Januari 2022 Terdakwa tinggal di rumah kos Kab. Nganjuk, dan bertemu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa juga tidak tahu namanya, Terdakwa mengenal laki-laki tersebut karena berada di satu tempat tinggal rumah kos Kab. Nganjuk kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX tersebut kepada orang itu, lalu orang tersebut menyetujui dan sepeda motor merk YAMAHA NMAX tersebut dibeli dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), lalu uangnya ditransfer ke rekening BCA Terdakwa, selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa membeli sepeda motor yang sama merk YAMAHA NMAX warna hitam tahun 2021 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi Terdakwa, setelah itu Terdakwa menelfon Saksi SUSIONO dan terus meminta uang dengan alasan yang sama yaitu untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam proses pengurusan, pencairan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS** mulai dari tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 21, 25, 26, 28, 29, 30 November 2021, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 22, 26, 28, 30, 31 Desember 2021, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Januari 2022, 1, 3, 4 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan Pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa datang kembali kerumah Saksi SUSIONO dengan mengendarai sepeda motor tersebut, dan Saksi SUSIONO bertanya "Piye le sepedah e" (Bagaimana sepeda nya nak) kemudian Terdakwa menjawab "Sek pak ijek tak gawe mloya-mlayu sek, mari iki tak nyambut gawe pak" (Sebentar pak masih Terdakwa buat transportasi, setelah ini Terdakwa kerja dulu pak), Saksi SUSIONO menjawab "Mergawe nek endi?" (kerja dimana), Terdakwa menjawab "wes tak siapno pak" (sudah Terdakwa siapkan pak), kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli alat dan bahan ritual yang akan Terdakwa gunakan dalam pengambilan uang amanah tersebut sekira jam 23.00 WIB Terdakwa pergi bersama Sdr. ANDI ke tempat kos Kab. Nganjuk dan mengambil uang mainan pecahan seratus ribu rupiah, lalu pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2022 sekira jam 01.00 WIB setelah sampai kembali di rumah Saksi SUSIONO Terdakwa mengajak saksi SUSIONO, saksi MARTAM dan saudara BUDI MARSUSANTO ke rumah mertua Saksi SUSIONO yang tidak

Hal 69 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



jauh dari rumah Saksi SUSIONO untuk melihat ritual pengambilan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS**, lalu Terdakwa masuk sendiri ke dalam kamar rumah mertua Saksi SUSIONO untuk melakukan ritual akan tetapi didalam kamar tersebut Terdakwa hanya menebar uang mainan pecahan seratus ribu rupiah tersebut keseluruh ruangan kamar agar Saksi SUSIONO percaya bahwa Terdakwa benar-benar bisa mengambil **uang amanah dari leluhur eyang KARNO** dan sekira jam 01.30 WIB Terdakwa keluar dari kamar lalu mengatakan “ojo dibuka nek aku durong teko” (jangan dibuka kalau Terdakwa belum datang), kemudian sekira jam 03.30 WIB pergi pulang kerumah kos di Kab. Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA NMAX tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUSIONO di persidangan setelah itu pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 18.00 WIB saksi SUSIONO bersama anak saksi SUSIONO bernama Saksi TRIAN SWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA membuka kamar tersebut dan menemukan uang mainan pecahan 100 ribu sebanyak 308 (tiga ratus delapan) lembar berserakan didalam kamar, kemudian saksi berusaha menghubungi Terdakwa DEDY HERMAWAN untuk meminta kembali sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : S-6814-OBQ guna dikembalikan ke Mega Finance karena saksi SUSIONO yang terus ditagih pembayaran angsuran oleh pihak Mega finance dan juga meminta kembali uang milik saksi akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa DEDY HERMAWAN tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa DEDY HERMAWAN yang telah memberitahu pada saksi SUSIONO bahwa Saksi SUSIONO mempunyai **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS** dan apabila dicairkan harus melalui proses pengurusan di Bank Indonesia (BI) - Jakarta atau di Bank SWISS yang kemudian akan ditarik ke Bank Indonesia (BI), lalu dalam proses pengambilan uang amanah tersebut membutuhkan sejumlah uang untuk biaya transportasi dan akomodasi, Terdakwa memulai untuk proses pengambilan uang amanah tersebut dari tanggal 23 September 2021, sekira jam 16.00 WIB hingga tanggal 4 Februari 2022, sekira jam 19.00 WIB dengan Jumlah nominal uang yang saksi SUSIONO serahkan kepada Terdakwa DEDY HERMAWAN baik secara tunai



maupun ditransfer ke bank BCA miliknya direkening nomor 1134311277 an. DEDY HERMAWAN mulai dari paling kecil Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga paling banyak sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari 23 September 2021, sekira jam 16.00 WIB hingga tanggal 4 Februari 2022, sekira jam 19.00 WIB hingga jumlah keseluruhnya lebih kurang Rp. 77.800.000.- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) serta Maksud Terdakwa dengan perkataan – perkataan bohong tersebut supaya saksi SUSIONO memberi uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas, tidak dapat disangkal lagi, telah terbukti adanya motif yang ada pada diri terdakwa untuk *“tujuan menguntungkan diri sendiri”* dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah “tanpa hak” dan “bertentangan dengan hak orang lain”, dalam hal ini adalah saksi SUSIONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum”** pada unsur ke – 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Ad. 3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa yang dikatakan memakai nama palsu atau martabat palsu atau keadaan (pribadi) palsu, apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan atau pangkat tertentu yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan;

Hal 71 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



Menimbang, bahwa perbedaan antara tipu muslihat (*listige kuntsgrepen*) dengan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*) yaitu tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan;

Menimbang, bahwa tipu muslihat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud;

Menimbang, dari perkataan *listige kuntsgrepen* atau tipu muslihat maka perbuatan yang bersifat menipu itu harus lebih dari satu, dimana biasanya yang satu berhubungan dengan yang lain. Akan tetapi dalam praktik bisa terjadi dengan satu perbuatan saja yang biasanya diikuti dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya) bagi korban lebih dari satu. Karena merupakan rangkaian, maka kata bohong yang satu dengan bohong yang lain mempunyai satu hubungan atau kaitannya, dimana yang satu menimbulkan kesan membenarkan atau mengucapkan yang lain. Jadi rangkaian kebohongan mempunyai unsur : (1) berupa perkataan yang isinya tidak benar, (2) lebih dari satu bohong, dan (3) bohong yang satu menguatkan bohong yang lain. Ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada 3 (tiga) alternative cara menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang sehingga apabila salah satu diantara alternative tersebut telah terpenuhi maka unsur ini pun telah dianggap terbukti, sehingga dalam perkara ini sesuai dengan fakta persidangan maka akan dibuktikan bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang adalah dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa dan barang



bukti, telah terungkap bahwa terdakwa DEDY HERMAWAN yang telah memberitahu pada saksi SUSIONO bahwa Saksi SUSIONO mempunyai **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS** dan apabila dicairkan harus melalui proses pengurusan di Bank Indonesia (BI) - Jakarta atau di Bank SWISS yang kemudian akan ditarik ke Bank Indonesia (BI), lalu dalam proses pengambilan uang amanah tersebut membutuhkan sejumlah uang untuk biaya transportasi dan akomodasi, Terdakwa memulai untuk proses pengambilan uang amanah tersebut dari tanggal 23 September 2021, sekira jam 16.00 WIB hingga tanggal 4 Februari 2022, sekira jam 19.00 WIB dengan Jumlah nominal uang yang saksi SUSIONO serahkan kepada Terdakwa DEDY HERMAWAN baik secara tunai maupun ditransfer ke bank BCA miliknya direkening nomor 1134311277 an. DEDY HERMAWAN mulai dari paling kecil Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga paling banyak sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari 23 September 2021, sekira jam 16.00 WIB hingga tanggal 4 Februari 2022, sekira jam 19.00 WIB hingga jumlah keseluruhnya lebih kurang Rp. 77.800.000.- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) serta Maksud Terdakwa dengan perkataan – perkataan bohong tersebut supaya saksi SUSIONO memberi memberi uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perkataan terdakwa DEDY HERMAWAN yang telah memberitahu pada saksi SUSIONO bahwa Saksi SUSIONO mempunyai **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS** tersebut adalah merupakan kebohongan belaka, karena Maksud Terdakwa dengan perkataan – perkataan bohong tersebut supaya saksi SUSIONO memberi memberi uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada tanggal 27 Agustus 2021 di rumah Saksi SUSIONO Terdakwa memberi surat pemberian hibah 1 unit bus pariwisata jenis Hino RN 285 bodi AVANTE KAROSERI LAKSANA tahun 2019 dengan Nopol : G-1904-AZ, tertanggal 27 Agustus 2021 tersebut adalah merupakan kebohongan belaka yang bertujuan agar Saksi SUSIONO percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar mengurus uang amanah tersebut dan Saksi SUSIONO mau mengeluarkan uang dan memberikan kepada Terdakwa dan pada kenyataanya tidak pernah ada realisasinya;

Hal 73 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Terdakwa datang kerumah Saksi SUSIONO sekira jam 16.00 WIB Terdakwa mengirimkan foto yang sudah Terdakwa edit tersebut melalui pesan WA dan Terdakwa mengatakan bahwa rekening BCA Saksi SUSIONO sudah masuk uang amanah tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) akan tetapi belum bisa diambil harus menunggu 1x24 jam, pada hari Jum'at tanggal 23 September 2021 sekira jam 16.00 WIB Saksi SUSIONO menanyakan tentang uang amanah yang sudah amasuk tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa rekening BCA milik Saksi SUSIONO tersebut saat ini masih terblokir dan harus dibuka terlebih dahulu kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUSIONO untuk membuka blokir rekening lalu Saksi SUSIONO memberikan uang tersebut secara tunai dengan disaksikan istri Saksi SUSIONO dan kedua anak Saksi SUSIONO adalah merupakan kebohongan belaka yang bertujuan menggerakkan saksi SUSIONO untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa membuat foto editan bahwa ada uang masuk ke rekening Saksi SUSIONO dengan norek : 2650464861 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan menggunakan aplikasi crop foto dan text on photo yang berisi yang nantinya akan Terdakwa gunakan untuk menipu Saksi SUSIONO. Demikian pula perbuatan terdakwa sekira masih dibulan Oktober 2021 sekira jam 13.00 WIB dirumah Saksi SUSIONO Terdakwa menyuruh Saksi SUSIONO untuk membeli sepeda motor merk YAMAHA NMAX secara kredit dan untuk pembayaran awal / DP akan Terdakwa bayar, dan kemudian setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi SUSIONO agar digunakan untuk pembayaran awal / DP pembelian sepeda motor YAMAHA NMAX secara kredit adalah merupakan kebohongan belaka karena ternyata Sekira bulan Januari 2022 Terdakwa tinggal di rumah kos Kab. Nganjuk, dan bertemu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa juga tidak tahu namanya, Terdakwa mengenal laki-laki tersebut karena berada di satu tempat tinggal rumah kos Kab. Nganjuk kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX tersebut kepada orang itu, lalu orang tersebut menyetujui dan sepeda motor



merk YAMAHA NMAX tersebut dibeli dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), lalu uangnya ditransfer ke rekening BCA Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula perbuatan Terdakwa dari tanggal 14, 16 dan 29 Oktober 2021 Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi SUSIONO yang akan Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam proses pengurusan, pencairan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS**, serta tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 21, 25, 26, 28, 29, 30 November 2021, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 22, 26, 28, 30, 31 Desember 2021, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Januari 2022, 1, 3, 4 Februari 2022 dengan alasan yang sama yaitu untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam proses pengurusan, pencairan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS** adalah juga merupakan kebohongan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan Pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa datang kembali kerumah Saksi SUSIONO dengan mengendarai sepeda motor tersebut, dan Saksi SUSIONO bertanya “Piye le sepedah e” (Bagaimana sepeda nya nak) kemudian Terdakwa menjawab “Sek pak ijek tak gawe mloya-mlayu sek, mari iki tak nyambut gawe pak” (Sebentar pak masih Terdakwa buat transportasi, setelah ini Terdakwa kerja dulu pak), Saksi SUSIONO menjawab “Mergawe nek endi?” (kerja dimana), Terdakwa menjawab “wes tak siapno pak” (sudah Terdakwa siapkan pak), kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli alat dan bahan ritual yang akan Terdakwa gunakan dalam pengambilan uang amanah tersebut sekira jam 23.00 WIB Terdakwa pergi bersama Saudara ANDI ke tempat kos Kab. Nganjuk dan mengambil uang mainan pecahan seratus ribu rupiah, lalu pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2022 sekira jam 01.00 WIB setelah sampai kembali dirumah Saksi SUSIONO Terdakwa mengajak Saksi SUSIONO, Saksi MARTAM dan Saudara BUDI MARSUSANTO ke rumah mertua Saksi SUSIONO yang tidak jauh dari rumah Saksi SUSIONO untuk melihat ritual pengambilan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS**, lalu Terdakwa masuk sendiri ke dalam kamar rumah mertua Saksi SUSIONO untuk melakukan ritual akan tetapi didalam kamar tersebut Terdakwa hanya menebar uang mainan pecahan seratus ribu rupiah tersebut keseluruh ruangan kamar agar Saksi SUSIONO

Hal 75 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



percaya bahwa Terdakwa benar-benar bisa mengambil **uang amanah dari leluhur eyang KARNO** dan sekira jam 01.30 WIB Terdakwa keluar dari kamar lalu mengatakan “ojo dibuka nek aku durung teko” (jangan dibuka kalau Terdakwa belum datang), kemudian sekira jam 03.30 WIB pergi pulang kerumah kos di Kab. Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA NMAX tersebut adalah merupakan kebohongan belaka karena ternyata pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 18.00 WIB saksi SUSIONO bersama anak saksi SUSIONO bernama Saksi TRIAN SWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA membuka kamar tersebut dan menemukan uang mainan pecahan 100 ribu sebanyak 308 (tiga ratus delapan) lembar berserakan didalam kamar, kemudian saksi berusaha menghubungi Terdakwa DEDY HERMAWAN untuk meminta kembali sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : S-6814-OBQ guna dikembalikan ke Mega Finance karena saksi SUSIONO yang terus ditagih pembayaran angsuran oleh pihak Mega finance dan juga meminta kembali uang milik saksi akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa DEDY HERMAWAN tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga “*dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong*” telah terpenuhi;

Ad. 4. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa pengertian “menyerahkan suatu barang” selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung, misalnya sipelaku diwakili oleh seseorang untuk menerima dari si korban atau yang mewakilinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda atau barang ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya. Sehubungan dengan uraian unsur yang dipertimbangkan diatas



maka pada saat barang itu diberikan pada si pelaku, maka delik ini sudah sempurna terlaksana;

Menimbang, bahwa pengertian “membuat hutang” atau mengakui berhutang kepada si petindak, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, atau secara lisan yang disaksikan orang lain atau dijamin modern ini direkam pada suatu pita sudah cukup untuk penerapan pasal ini, sedangkan pengertian “menghapuskan piutang” disini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya, cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan seseorang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa tergeraknya saksi SUSIONO untuk memberikan sejumlah uang dengan jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa dapat dari Saksi SUSIONO kurang lebih sebesar Rp. Rp. 77.800.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ribu rupiah) adalah karena pada bulan Agustus tahun 2021 Terdakwa datang kerumah Saksi SUSIONO Dsn. Mangirejo Rt/Rw 01/08 Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang bersama seorang teman Terdakwa yang bernama saudara H. HAJIR, pada saat itu Terdakwa meminta ijin kepada Saksi SUSIONO bahwa akan tinggal sementara dirumah Saksi SUSIONO dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang mengalami masalah dengan pasangan Terdakwa , kemudian Terdakwa tinggal disitu dan sudah dianggap sebagai anak angkat oleh Saksi SUSIONO, 5 (lima) hari kemudian datang teman-teman Saksi SUSIONO yang membicarakan bisnis tokek akan tetapi Terdakwa berdiam diri di dalam kamar, setelah teman-teman Saksi SUSIONO pulang Terdakwa mengajak ngobrol Saksi SUSIONO dan Terdakwa melihat gambar wayang semar warna hitam ditembok ruang tamu rumah Saksi SUSIONO, kemudian Terdakwa mencari-mencari gambar yang sama mirip dengan gambar wayang tersebut di HP milik Terdakwa , lalu Terdakwa tanyakan kepada Saksi SUSIONO “pak niki ta dana leluhur kok podo ambek gambar nang nduwur iku” (pak ini ya uang leluhur kok sama persis dengan gambar diatas itu), kemudian Saksi SUSIONO mengatakan “Yo iki podo, yo iki dana teko leluhur iku” (ya ini sama, ya ini uang dari leluhur itu), lalu Terdakwa

Hal 77 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



mengatakan “Yo tak urusan e pak dana leluhur iku, tapi aku butuh dana gawe budal nang Jakarta ngurus jupuk dana leluhur iki pak” (Iya Terdakwa yang akan urusi uang leluhur itu pak, tapi aku butuh uang untuk memproses pengambilan uang leluhur itu pak), Saksi SUSIONO menjawab “yo gak opo opo urusno” (ya tidak apa-apa urusno), mulai dari itu setiap kali Terdakwa minta uang dari Saksi SUSIONO Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai transportasi dan akomodasi pengurusan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS**, Terdakwa menyuruh Saksi SUSIONO, istri Saksi SUSIONO yang bernama saksi SUTIANI, anak-anak Saksi SUSIONO yang bernama saudara M.TRIO SAWITKA BIMALIAN PUTRA PERDANA dan saksi YONATAN TRIAN SWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA untuk membuat rekening BCA dan ATM platinum BCA agar apabila **uang amanah dari leluhur eyang KARNO** dengan jumlah triliunan rupiah tersebut sudah bisa diambil dari Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS maka akan dikirim ke rekening BCA tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi SUSIONO dengan cara awalnya Terdakwa memberitahu bahwa Saksi SUSIONO mempunyai **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS** dan apabila dicairkan harus melalui proses pengurusan di Bank Indonesia (BI) - Jakarta atau di Bank SWISS yang kemudian akan ditarik ke Bank Indonesia (BI), lalu dalam proses pengambilan uang amanah tersebut membutuhkan sejumlah uang untuk biaya transportasi dan akomodasi, Terdakwa memulai untuk proses pengambilan uang amanah tersebut dari tanggal 23 September 2021, sekira jam 16.00 WIB hingga tanggal 4 Februari 2022, sekira jam 19.00 WIB dengan jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa dapat dari Saksi SUSIONO kurang lebih sebesar Rp. Rp. 77.800.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUSIONO yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan jumlah nominal uang yang saksi SUSIONO serahkan kepada Terdakwa DEDY HERMAWAN baik secara tunai maupun ditransfer ke bank BCA miliknya direkening nomor 1134311277 an. DEDY HERMAWAN mulai dari paling kecil Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga paling banyak sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari 23 September 2021, sekira jam 16.00 WIB hingga tanggal 4 Februari 2022, sekira

Hal 78 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



jam 19.00 WIB hingga jumlah keseluruhnya lebih kurang Rp. 77.800.000.-
(Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Terdakwa datang kerumah Saksi SUSIONO sekira jam 16.00 WIB Terdakwa mengirimkan foto yang sudah Terdakwa edit tersebut melalui pesan WA dan Terdakwa mengatakan bahwa rekening BCA Saksi SUSIONO sudah masuk uang amanah tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) akan tetapi belum bisa diambil harus menunggu 1x24 jam, pada hari Jum'at tanggal 23 September 2021 sekira jam 16.00 WIB Saksi SUSIONO menanyakan tentang uang amanah yang sudah amasuk tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa rekening BCA milik Saksi SUSIONO tersebut saat ini masih terblokir dan harus dibuka terlebih dahulu kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUSIONO untuk membuka blokir rekening lalu Saksi SUSIONO memberikan uang tersebut secara tunai dengan disaksikan istri Saksi SUSIONO dan kedua anak Saksi SUSIONO;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dari tanggal 14, 16 dan 29 Oktober 2021 Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi SUSIONO yang akan Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam proses pengurusan, pencairan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS**, serta tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 21, 25, 26, 28, 29, 30 November 2021, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 22, 26, 28, 30, 31 Desember 2021, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Januari 2022, 1, 3, 4 Februari 2022 dengan alasan yang sama yaitu untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam proses pengurusan, pencairan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 5. **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;**

Hal 79 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



Menimbang, bahwa untuk menunjang arahan di dalam hal perbuatan berlanjut ini menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan – perbuatan itu sejenis;
3. Faktor hubungan waktu (jarak waktu yang tidak lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa DEDY HERMAWAN pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Terdakwa datang kerumah Saksi SUSIONO sekira jam 16.00 WIB Terdakwa mengirimkan foto yang sudah Terdakwa edit tersebut melalui pesan WA dan Terdakwa mengatakan bahwa rekening BCA Saksi SUSIONO sudah masuk uang amanah tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) akan tetapi belum bisa diambil harus menunggu 1x24 jam, pada hari Jum'at tanggal 23 September 2021 sekira jam 16.00 WIB Saksi SUSIONO menanyakan tentang uang amanah yang sudah masuk tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa rekening BCA milik Saksi SUSIONO tersebut saat ini masih terblokir dan harus dibuka terlebih dahulu kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUSIONO untuk membuka blokir rekening lalu Saksi SUSIONO memberikan uang tersebut secara tunai dengan disaksikan istri Saksi SUSIONO dan kedua anak Saksi SUSIONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan kemudian dari tanggal 14, 16 dan 29 Oktober 2021 Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi SUSIONO yang akan Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam proses pengurusan, pencairan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS** kemudian sekira hari Kamis tanggal 04 November 2021, sekira jam 15.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi SUSIONO dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, tahun 2021 tersebut dan berbincang-bincang dengan Saksi SUSIONO dan mengatakan kepada Saksi SUSIONO bahwa proses pengurusan dan pengambilan uang amanah tersebut sebentar lagi akan segera selesai setelah itu Terdakwa meminta uang secara tunai kepada Saksi SUSIONO sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi proses pengurusan pengambilan uang amanah / uang goib, dan

Hal 80 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



Saksi SUSIONO memberikan uang tersebut secara tunai dengan disaksikan istri dan kedua anaknya. Selanjutnya Terdakwa menelfon Saksi SUSIONO dan terus meminta uang dengan alasan yang sama yaitu untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam proses pengurusan, pencairan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS** mulai dari tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 21, 25, 26, 28, 29, 30 November 2021, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 22, 26, 28, 30, 31 Desember 2021, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Januari 2022, 1, 3, 4 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan Pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa datang kembali kerumah Saksi SUSIONO dengan mengendarai sepeda motor tersebut, dan Saksi SUSIONO bertanya “Piye le sepedah e” (Bagaimana sepeda nya nak) kemudian Terdakwa menjawab “Sek pak ijek tak gawe mloya-mlayu sek, mari iki tak nyambut gawe pak” (Sebentar pak masih Terdakwa buat transportasi, setelah ini Terdakwa kerja dulu pak), Saksi SUSIONO menjawab “Mergawe nek endi?” (kerja dimana), Terdakwa menjawab “wes tak siapno pak” (sudah Terdakwa siapkan pak), kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli alat dan bahan ritual yang akan Terdakwa gunakan dalam pengambilan uang amanah tersebut sekira jam 23.00 WIB Terdakwa pergi bersama Sdr. ANDI ke tempat kos Kab. Nganjuk dan mengambil uang mainan pecahan seratus ribu rupiah, lalu pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2022 sekira jam 01.00 WIB setelah sampai kembali dirumah Saksi SUSIONO Terdakwa mengajak saksi SUSIONO, saksi MARTAM dan saudara BUDI MARSUSANTO ke rumah mertua Saksi SUSIONO yang tidak jauh dari rumah Saksi SUSIONO untuk melihat ritual pengambilan **uang amanah dari leluhur eyang KARNO yang ada di Bank Indonesia (BI) – Jakarta dan di Bank SWISS**, lalu Terdakwa masuk sendiri ke dalam kamar rumah mertua Saksi SUSIONO untuk melakukan ritual akan tetapi didalam kamar tersebut Terdakwa hanya menebar uang mainan pecahan seratus ribu rupiah tersebut keseluruh ruangan kamar agar Saksi SUSIONO percaya bahwa Terdakwa benar-benar bisa mengambil **uang amanah dari leluhur eyang KARNO** dan sekira jam 01.30 WIB Terdakwa keluar dari kamar lalu mengatakan “ojo dibuka nek aku durong teko” (jangan dibuka kalau Terdakwa belum datang), kemudian sekira jam 03.30 WIB pergi pulang kerumah kos di



Kab. Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA NMAX tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUSIONO di persidangan setelah itu pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 18.00 WIB saksi SUSIONO bersama anak saksi SUSIONO bernama Saksi TRIAN SWITKAL ALIANDI PUTRA WARDANA membuka kamar tersebut dan menemukan uang mainan pecahan 100 ribu sebanyak 308 (tiga ratus delapan) lembar berserakan didalam kamar, kemudian saksi berusaha menghubungi Terdakwa DEDY HERMAWAN untuk meminta kembali sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : S-6814-OBQ guna dikembalikan ke Mega Finance karena saksi SUSIONO yang terus ditagih pembayaran angsuran oleh pihak Mega finance dan juga meminta kembali uang milik saksi akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa DEDY HERMAWAN tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur **"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** pada unsur yang ke -5 (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Alternatif ke 1 (satu) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Hal 82 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang mainan pecahan dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah 308 (tiga ratus delapan) lembar;
- Buku tabungan Tahapan BCA KCP Mojoagung dengan no rekening 2650464861 atas nama SUSIONO;

Hal 83 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



- 1 (satu) buah kartu Atm BCA warna biru;
- 1 (satu) lembar surat pemberian hibah bermaterai dari terdakwa DEDY HERMAWAN kepada saksi SUSIONO tertanggal 27 Agustus 2021, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUSIONO Rp. Rp. 77.800.000.- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan sangat dibutuhkan untuk mencari nafkah bagi keluarganya ;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan , menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 84 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY HERMAWAN BIN MUSTAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN SECARA BERLANJUT**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang mainan pecahan dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah 308 (tiga ratus delapan) lembar;
 - Buku tabungan Tahapan BCA KCP Mojoagung dengan no rekening 2650464861 atas nama SUSIONO;
 - 1 (satu) buah kartu Atm BCA warna biru;
 - 1 (satu) lembar surat pemberian hibah bermaterai dari saudara DEDY HERMAWAN kepada saudara SUSIONO tertanggal 27 Agustus 2021;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA, S.H., SUDIRMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Drs. GATUT PRAKOSA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum SULTONI, S.H., dan Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

Hal 85 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.



SUDIRMAN, S.H.,

Panitera Pengganti

Drs. GATUT PRAKOSA

Hal 86 dari 85 hal. Putusan Nomor : 507/Pid.B/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)